

**PEMINJAMAN MODAL USAHA PERTANIAN
DI DESA LAMPUYANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

FEBY FABYOLA

NIM. 1702130171

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
TAHUN 2021 M / 1443H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PEMINJAMAN MODAL USAHA PERTANIAN
DI DESA LAMPUYANG KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

NAMA : FEBY FABYOLA

NIM : 1702130171

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 30 September 2021


Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II




Munib, M. Ag.
NIP. 196009071990031002




Erry Fitrya Primadhany, M.H.
NIP. 199004182016090722

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 19650516199402'002

Ketua Jurusan Syari'ah



Munib, M. Ag.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara. **Feby Fabyola**

Palangka Raya, 30 September 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **FEBY FABYOLA**

NIM : **1702130171**

JUDUL : **Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, 30 September 2021


Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Munib, M. Ag.

NIP. 196009071990031002


Erry Fitrya Primadhany, M.H.

NIP. 199004182016090722

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.” oleh Feby Fabyola NIM 1702130171 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Oktober 2021 M

28 Safar 1443 H

Palangka Raya, 5 Oktober 2021

Tim Penguji :

1. **H. Syaikhu, M.H.I**

Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. **Norwili, M.H.I**

Penguji I

(.....)

3. **Munib, M. Ag.**

Penguji II


(.....)

4. **Erry Fitrya Primadhany, M.H.**

Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag

Nip. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi peminjaman modal usaha pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur. Fokus penelitian ini adalah pada pengembalian modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani serta motivasi pemodal menyalurkan dana pada petani berdasarkan hukum ekonomi syariah di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis berdasarkan teori *maṣlahah*, teori *ijon* dan teori perjanjian Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani berupa gabah yang harga dihitung oleh pemodal, pengembalian berdasarkan jumlah hutang yang dikembalikan di lahan pertanian langsung, saat gagal panen pengembalian pinjaman dikembalikan di tahun yang akan datang pada panen berikutnya sedangkan motivasi pemodal menyalurkan dana disebabkan adanya kaitan keluarga serta adanya kerabat dekat tujuan untuk membantu sebagian petani yang membutuhkan modal.

Kata Kunci: Peminjaman, modal, usaha, pertanian.

ABSTRACT

This research was motivated by borrowing agricultural business capital in Lampuyang Village, East Kotawaringin Regency. The focus of this research is on the return of loan capital between owners of capital and farmers and the motivation of investors to channel funds to farmers based on sharia economic law in Lampuyang Village, East Kotawaringin Regency. The research data were collected using observation, interviews, and documentation methods which were then analyzed based on the *maṣlahah* theory, *bonded* theory and Islamic covenant theory. The results of this study indicate that the return on loan capital between the owners of capital and farmers is in the form of grain whose price is calculated by the investor, the return is based on the amount of debt returned on the farm directly, when the harvest fails, the loan return is returned in the coming year at the next harvest, while the motivation of the investor to distribute The funds are due to family ties and the existence of close relatives with the aim of helping some farmers who need capital.

Key word: Loan, capital, business, agriculture.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.

2. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pencinta ilmu ke-syari'ah-an.
4. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafitya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
5. Yth. Bapak Munib, M. Ag., selaku dosen Pembimbing I dan Erry Fitriya Primadhany, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendapatkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
6. Yth. Bapak Dr. Sabian, Drs., S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan arahan saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selaku memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

7. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
8. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja Demi kelancaran penulis selama kuliah.
9. Ibunda tercinta Damayanti dan ayahhanda Nardi, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
10. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin


kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepadad Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*.

Palangka Raya, Oktober 2021

Penulis,

Feby Fabyola

1702130171



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 5 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Feby Fabyola

1702130171

MOTO


وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَىٰ آلِ حُكَّامٍ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْ تُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

(Q.S al-Baqarah 188)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur dan cinta yang sebenar-benarnya kupersembahkan pada Allah SWT. Tuhan Semesta alam. Yang tidak henti-hentinya selalu memberi kemudahan dan ketenangan hingga pada saat ini. Shalawat dan salam ku curahkan pada sang nabi tercinta, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir jaman.

Skripsi yang sederhana ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Ibunda tercinta Damayanti dan Ayahanda tercinta Nardi yang mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan semoga menjadi amal jariah bagi keduanya.

Terima kasih juga untuk adik saya, terima kasih untuk dukungan kalian doa kalian support kalian untuk saya, yang selalu jadi penghibur dan juga penyemangat saya. Semua dosen-dosen yang memberikan ilmu dan intelektualitas yang berwawasan ilmiah kepada saya untuk bersemangat menggalih ilmu dalam mencari kebenaran. Sahabat seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017 yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, dukungan agar bisa wisuda bersama-sama. Semoga semua mahasiswa HES angkatan tahun 2017 kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN


Berdasarkan Surat Keputusan Berdasarkan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat keputusan berdasarkan tersebut.

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------------------|------|----------------------|
| ا | A | ط | ṭ (titik di atas) |
| ب | B | ظ | ẓ (titik di atas) |
| ت | T | ع | ‘ (koma terbalik) |
| ث | ṯ (titik di atas) | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | ḥ (titik di bawah) | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | D | ل | l |
| ذ | Ḍ (titik di atas) | م | m |
| ر | R | ن | n |
| ز | Z | و | w |
| س | S | ه | h |
| ش | sy | ء | ’ |
| ص | ṣ (titik di bawah) | ي | y |
| ض | ḍ (titik di bawah) | | |

Keterangan

1. Penulis tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf di tulis dengan lambing sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s/ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ś
 - b. z/ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź
3. penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلاتقلتهما أفت) *falātaqullahuma ‘uffīn*, (متعقدین) *mua ‘aqqidīn* dan (عتة) *‘iddah*
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syar ī’ ah* dan (طائفة) *ṭā’ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”. maka huruf ta *marbūtah* diberikan harapan baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fitri* (كرامة الأولياء) *kar āmatul auliyā’*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maq āsid asy-syarī 'ah*.
7. Huruf *waw (و) sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) sukūn*, maka ditulis *ia* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | xi |
| MOTO | xii |
| PERSEMBAHAN..... | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| 1. Kegunaan Teoretis | 5 |
| 2. Kegunaan Praktis | 6 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| B. Kerangka Teoretik | 12 |
| C. Deskripsi Teoretik | 17 |
| 1. Pengertian Pinjaman Modal..... | 17 |
| 2. Pengertian Modal dan Pertanian | 19 |
| 3. Pengertian Syirkah..... | 20 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 25 |
| A. Teknik dan Tempat Penelitian..... | 25 |
| 1. Waktu | 25 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 26 |
| B. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 26 |
| 1. Jenis Penelitian | 26 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 27 |
| C. Data dan Sumber Data..... | 28 |


| | |
|---|-----------|
| D. Objek dan Subjek Penelitian | 28 |
| E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian | 29 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| G. Teknik Pengabsahan Data | 32 |
| H. Teknik Analisis Data | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 34 |
| A. Gambaran Umum Penelitian | 34 |
| 1. Sejarah Lokasi Penelitian..... | 34 |
| 2. Mata Pencaharian Desa Seranggas..... | 34 |
| 3. Pola Penggunaan Lahan | 35 |
| 4. Keadaan Penduduk..... | 35 |
| 5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Seranggas | 37 |
| 6. Sarana dan Prasarana..... | 38 |
| B. Hasil Penelitian | 40 |
| C. Analisis..... | 60 |
| 1. Pengembalian Modal Pinjaman Antara Pemilik Modal Dengan Petani Yang terjadi di Desa Seranggas Kec.Teluk Sampit. Kotawaringin Timur | 61 |
| a. Pengembalian Gabah Dengan Harga Ditentukan Pemodal | 61 |
| b. Diambil Langsung dari Lahan Pertanian | 62 |
| c. Dikembalikan Tahun Berikutnya Jika Panen Gagal..... | 63 |
| 2. Motivasi Pemodal Menyalurkan Dana Pada Petani Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Seranggas Kec. Teluk Sampit. Kotawaringin Timur..... | 68 |
| a. Pinjaman Modal..... | 68 |
| b. Memudahkan Proses Peminjaman..... | 68 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran..... | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 3.1 – Tabel Alokasi Waktu Penelitian, 2020-2021 | 25 |
| Table 4.1 – Tabel Keadaan Penduduk..... | 36 |
| Table 4.2 – Tabel Pendidikan..... | 36 |
| Table 4.3 – Tabel Mata Pencaharian..... | 38 |
| Table 4.4 – Tabel Jenis Perasarana | 39 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara agraris dimana sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional, hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat besar bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian, pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pada konsumsi dan tabungan petani, di samping hal itu sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan tetapi memiliki modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi memiliki modal maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik modal dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem peminjaman modal dari pemodal kepada petani.¹

¹ Deddy Wahyudi Purba, dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian* (yayasan Kita Menulis, 2020),18.

Demikian juga peminjaman modal usaha pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya dilakukan karena adanya permintaan modal yang dilakukan oleh petani kepada pemodal dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama yang mana dalam hasil observasi dilakukan mengenai pekerjaan dan hasil objek dari perjanjian peminjaman modal kepada petani sawah ini adalah hasil dari tanah tersebut, sedangkan subjek dari peminjaman modal pertanian sawah adalah pemodal dan petani.²

Adapun berkenaan dengan hal tersebut ketika terjadi penurunan produksi saat panen disebabkan serangan hama dan pembagian hasil panen adalah sesuai dengan jumlah modal yang di berikan kepada petani, maka dalam pengembalian modal panen adalah sesuai dengan jumlah produksi ketika panen dan perjanjian kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik tanah yang telah disepakati sebelumnya. Resiko seperti ini merupakan kendala bagi petani karena dengan penurunan produksi, maka akan berdampak pada timbangan pengembalian modal yang tidak sesuai, yang akhirnya mempengaruhi pendapatan petani penggarap pemilik tanah. Dalam perbedaan sistem kepemilikan lahan ini tentunya akan menimbulkan perbedaan dalam tingkat penerimaan dan pendapatan petani. Timbangan pengembalian modal antara pemodal dan petani adalah dalam bentuk gabah, yang dimana dalam harga yang dipatok tidak sama dengan orang membeli lainnya. Petani memelihara lahan pertanian berdasarkan modal yang diberi oleh pengusaha selaku pemilik modal dimana dalam lahan garapan sangat kecil yaitu 2 borong sampai 1

² *Observasi Peminjaman Modal Usaha Pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Tmur (Lampuyang 20 Desember 2020).*

hektar. Pada musim tanam, petani hanya menanam padi tidak ada melakukan tumpang sari atau pergiliran tanaman.

Sebagaimana sesuai dengan hal tersebut peminjaman modal petani tanpa agunan di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan kesepakatan yang dimana pemodal memberikan modal berdasarkan permintaan dari petani, kemudian petani mengembalikannya dalam bentuk gabah dimana dalam bentuk gabah ditimbang dan dihargakan dengan harga ditentukan oleh pemodal bersamaan dalam hal itu pengembalian jumlah uang sesuai dengan modal yang diberikan keseluruhan saat jalannya pengairan.

Demikian dalam hal itu, terdapat pada Al-Qur'an surah al-Baqarah 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. al- Baqarah 188).³

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa surah al- Baqarah ayat 188 yang menjelaskan tentang ijon merupakan persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah adanya praktek jual beli (tanaman, buah-buahan, yang belum siap untuk dipanen).

³ Al- Baqarah, 2: 188.

Berdasarkan adanya hasil observasi awal penelitian yang menyatakan bahwa dalam peminjaman modal petani tanpa agunan terdapat peminjaman modal yang di berikan kepada petani sebelum jalannya pengairan sawah pemberian modal sesuai permintaan dan pengembalian modal sesuai modal atau dana yang diberikan pemodal, kemudian dimana dalam hal tersebut penelitian ingin mengkaji lebih mendalam berdasarkan dengan kajian hukum Islam yang dikaitkan dengan hasil penelitian peminjaman modal petani tanpa agunan di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Seranggas dengan memilih judul Peminjaman Modal Petani Tanpa Agunan di Desa Seranggas Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur.

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang ingin penulis rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembalian modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani yang terjadi di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur ?
2. Bagaimana motivasi pemodal menyalurkan dana pada petani berdasarkan hukum ekonomi syariah di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengembalian modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani yang terjadi di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Untuk mengetahui motivasi pemodal menyalurkan dana pada petani berdasarkan hukum ekonomi syariah di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi pemikiran-pemikiran baru dalam ilmu hukum.
 - b. Sebagai kontribusi kajian dalam pemikiran bagi mahasiswa fakultas Hukum, khususnya Fakultas Syariah dalam hal peminjaman modal petani tanpa agunan dalam pengelolaan lahan pertanian yang dikaitkan ke hukum progresif.
 - c. Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang pemikiran hukum bagi Mahasiswa Hukum, Khususnya mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya.
 - d. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penelitian yang lain yang berhubungan dengan pembahasan peminjaman modal petani tanpa agunan yang mengarahkan pada hukum progresif.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis.

- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemberian pengertian bagi para pencari ilmu pengetahuan.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini diartikan menjadi

V bab kajian, yaitu:

- BAB I** : pendahuluan dalam bab ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang dituliskan, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Kajian pustaka dalam bab ini berisi tentang Penelitian Terdahulu, kerangka teoretik dan deskripsi teoretik.
- BAB III** : Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.
- BAB IV** : Hasil penelitian dan analisis dalam bab ini berisi tentang analisis dari penelitian terhadap seluruh data yang telah didapat dari bahan-bahan penelitian. Bahan-bahan penelitian tersebut dibandingkan dengan teoretik dalam deskripsi teoretik. Sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.
- BAB V** : Penutup dalam bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini yang terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti terkait penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang peminjaman modal usaha pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur belum ada yang meneliti dalam fakultas ini. Akan tetapi penulis menentukan beberapa penelitian tentang peminjaman modal penelitian tersebut adalah:

1. Retno Anjelina Nainggolan dengan judul "*Analisis Permodalan Usaha Tani Tanaman Padi (Studi Kasus : Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai)*". Fokus penelitian ini bertujuan yaitu: Bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi petani padi di daerah penelitian. Berapa kebutuhan permodalan per hektar setiap petani padi di daerah penelitian. Bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi yaitu pendapatan usaha tani tabungan, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan dan pengalaman terhadap ketersediaan permodalan usaha tani padi di daerah penelitian. Bagaimana cara dan sumber pengadaan modal usaha tani

padi di daerah penelitian. Bagaimana peran pemerintah dalam pengadaan modal usaha tani padi di daerah penelitian.⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Desa Melati Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data langsung dari lapangan dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik dengan wawancara, pengamatan langsung di lapangan maupun pengisian kuesioner oleh responden. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang relevan seperti Kantor Desa Melati II, Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten serdang Bedagai, Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dan dinas terkait lainnya yang dapat mendukung kelengkapan data dalam penelitian.

Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah:

Karakteristik sosial petani meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman sedangkan karakteristik ekonomi petani meliputi pendapatan, tabungan dan status kepemilikan lahan. Biaya yang dibutuhkan petani dalam memenuhi kebutuhan modal usahatani tanaman padi yaitu sebesar Rp. 27.350.191,89/Ha per tahun. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan permodalan usahatani padi sedangkan pendapatan, tabungan, status kepemilikan lahan dan pengalaman

⁴ Retno Anjelina Nainggolan, “Analisis Permodalan Usaha Tani Tanaman Padi (Studi Kasus : Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai)” (Skripsi-Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020), 15.

berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan permodalan. Sumber pengadaan modal oleh petani sampel terdiri dari berbagai macam sumber, yang berasal dari modal sendiri sebesar 36,84% dari total keseluruhan. Peran pemerintah dalam pengadaan modal usaha tani padi di Desa Melati II ialah saluran irigasi gratis dan subsidi pupuk.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tempat, landasan teori yang digunakan, dan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian terhadap adanya peminjaman modal usaha pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Vina Rosmiyati dengan judul "*Pengaruh Modal, Luas Lahan dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani Nanas (Studi Pada Petani Nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)*". Fokus penelitian ini bertujuan yaitu: Apakah modal berpengaruh terhadap pendapatan petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Apakah luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Apakah harga jual berpengaruh terhadap pendapatan petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Apakah modal, luas lahan dan harga jual berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.⁵

⁵ Vina Rosmiyati, "*Pengaruh Modal, Luas Lahan dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani Nanas (Studi Pada Petani Nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)*" (Skripsi- IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019), 12.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Ressearch*) di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer hasil dari wawancara dengan para petani nanas di Desa Beluk, sedangkan sumber data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah:

Modal berpengaruh terhadap pendapatan petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang merupakan yang diketahui bahwa modal atau biaya produksi petani nanas di Desa Beluk tercukupi dan banyaknya petani nanas menggunakan pupuk kandang sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk pembelian pupuk sehingga dapat menekan atau meminimalisir modal kemudian biaya dapat ditekan pula apabila menggunakan tenaga kerja dari dalam atau keluarga. Maka dari itu pendapatan akan baik. Luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mampu menggunakan jumlah pupuk yang optimal, penggunaan bibit yang berkualitas, pemeliharaan tanaman nanas secara berkelanjutan dari awal penanaman sampai proses panen berlangsung dan pemberantasan hama atau penyakit pada tanaman sehingga kualitas nanas dapat terjaga dan dapat meningkatkan produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Harga jual berpengaruh terhadap pendapatan petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang diketahui bahwa harga

jual nanas yang terjadi pada petani nanas mengalami kenaikan pada periode sekarang karena jumlah permintaan produksi nanas naik, walaupun menggunakan sistem tebas apabila petani mampu meningkatkan produk dari segi kualitasnya maka harga jual pun akan bertambah. Modal luas lahan dan harga jual berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lahan, modal, dan harga jual terhadap pendapatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tempat, landasan teori yang digunakan, dan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian terhadap adanya peminjaman modal usaha pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Riyanto dengan judul *“Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)”*. Fokus penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di desa Bumi nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung tengah Ditinjau dari Perspektif Hukum ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer hasil dari wawancara dengan para penjual pupuk dan petani yang berhutang pupuk dibayar dengan padi, sementara data sekunder berupa dokumen, buku, majalah, jurnal, dan internet dan sebagainya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pemilik toko pupuk sebagai pihak pemberi hutang dan petani selaku penghutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian tertulis, namun hanya dicatat saja oleh pemberi hutang. Hal ini dilakukan karena petani yang berhutang merupakan masyarakat Desa Bumi Nabung Timur itu sendiri yang rumahnya berdekatan dengan toko pemberian hutang, sehingga sudah saling mengenal dan akrab satu sama lain. Isi perjanjian hutang piutang tersebut yakni pengembalian dilakukan dengan padi yang beratnya sama dengan pupuk yang dihutang.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tempat, landasan teori yang digunakan, dan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian terhadap adanya peminjaman modal usaha pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, prediksi dan asumsi terhadap realitas empirik atau fenomena yang

⁶ Riyanto, "Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)" (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, 2019), 12.

sedang dikaji. Kerangka teori juga berfungsi sebagai jawaban konseptual terhadap permasalahan yang akan atau sedang di kaji sedangkan jawaban empiriknya peroleh lewat pengumpulan data penelitian.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang di anggap paling tepat oleh peneliti untuk menjelaskan dan memahami realitas hukum beserta akad yang sedang di kaji dalam penelitian ini adalah teori *masalah*, teori *ijon* dan teori perjanjian Islam.

Teori *masalah* digunakan untuk mengkaji bagaimana peminjaman modal yang dianggap masalah yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belakang dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafadz al-Manfa'at*, baik artinya ataupun *wazannya* (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafadz al-Manfa'at* sama artinya dengan *al-Naf'u*. bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-Mashalih*, semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatatakan *masalah*. Sebagaimana manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencinta dan

makhluk-Nya. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁷

Al-Ghozali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat. Sedangkan menurut al-Syatibi mengartikan *masalahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tujuan *syara'* kepada masalah. Al-Syatibi merupakan seorang ulama *ushul fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.⁸

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak Syariat yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang mengandung kemudharatan dan merugikan seseorang. Kemaslahatan *syar'i* adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan *syara*. (*maqashid syari'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah, atau *Ijma'*, atau *qiyas*.

Teori di atas berkaitan dengan teori *ijon* Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ijon* merupakan pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan di ambil oleh pembeli sesudah masak. Sedangkan dalam pengertian ekonomi *ijon* adalah kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil,

⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 117.

⁸ Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII No. 1, (Januari 2013), 10.

yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah.⁹

Sedangkan dalam Bahasa Arab sering disebut *munahaqalah* yaitu, menjual buah-buahan yang masih berada pada sawah, kebun dan tanah yang belum layak untuk dipanen. Para ulama Mazhab berpendapat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada Hadist Nabi yang disampaikan oleh Anas ra.

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْنَا وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْدُو صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ

وَالْمُبْتَاعَ

Artinya: Abdullah bin Umar r.a berkata: Nabi saw. melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat baiknya. Nabi saw. melarang yang jual dan yang membeli.”(HR. Muslim No.1533).¹⁰

Hadits di atas merupakan suatu larangan untuk menjual buah-buahan sebelum tampak matang, bukti kematangan buah adalah buah yang pada pohonnya itu berwarna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan yang ada juga pada sebagian buah-buahan. Kematangan sebagian buah-buahan di pohonnya merupakan bukti kematangan untuk seluruh buah di satu lahan untuk jenis yang sama. Sedangkan untuk buah lainnya ditandai dengan kelayakannya untuk dimakan, yang dalam biji-bijian tampak berisi.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 201.

¹⁰ Imam Hafiz Shahihnuddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif bin Muroi Nabawi, *Shahih Muslim Juz III*, (Dahlan: Bandung, 1341), hal 976.

Hikmah dari larangan ini, bahwa sebelum matang buah-buahan masih rentan terhadap kerusakan dan gangguan. Jika buah-buahan rusak, maka pembelilah yang harus menanggungnya, sehingga tidak ada manfaat yang diperoleh, sehingga penjual dianggap mengambil harta orang lain (pembeli) secara batil. Menjual buah-buahan sebelum tampak matang, juga tidak mendatangkan manfaat, karena memang belum bisa dimanfaatkan.

Disamping itu, hal ini juga bisa menimbulkan pemutusan hubungan dan perselisihan diantara kedua belah pihak, lalu mengakibatkan permusuhan. Hal ini tergambar pengharaman mengambil harta orang lain secara tidak benar, meskipun ada sedikit gambaran keridhaan dari kedua belah pihak.¹¹

Berdasarkan teori ijon di atas berkaitan dengan perjanjian Islam dalam Bahasa Arab di istilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 76.¹²

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: sebenarnya, barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah menciptakan orang-orang yang bertakwa.¹³

Istilah “perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-qad* atau perikatan, perjanjian atau permufakatan, dimana pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul

¹¹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113.

¹² Abdul Gholur Anashori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universit Press, 2018) 22.

¹³ Ali-Imran, 3: 76.

(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan. Dalam pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut.¹⁴

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian Pinjaman Modal

Pengertian pinjaman modal menurut kamus besar Bahasa Indonesia, adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

Menurut Bank Indonesia pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.¹⁵

Menurut *Madzhab Hambali* pinjaman adalah, pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padananya. Pinjam diartikan juga, memindahkan

¹⁴ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

¹⁵ Dr. Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 280.

kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Menurut *Mubyarto*, pinjam modal dalam produksi pertanian adalah, dalam produksi pertanian, modal adalah perikat ke dua faktor terpenting setelah tanah, bahkan kadang-kadang orang menyebut modal adalah satu-satunya milik petani yaitu tanah, disamping tenaga kerja yang dinilai murah. Dalam ekonomi pertanian disebutkan pula modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan petani menghasilkan barang-barang baru atau komoditi pertanian. Modal pertanian yang berupa barang diluar tanah adalah padi beserta pupuk dan pestisida, dan alat-alat jalannya pengairan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut yang terjadi pada peminjaman modal petani di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu dilihat dari jenis-jenis pinjaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman modal dari pengusaha adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak pengusaha dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan pinjaman modal adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak petani untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.
- b. Modal Sendiri maksudnya dari modal sendiri terdiri dari tabungan, saudara dan lain sebagainya.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: 2010), 181.

Berdasarkan jenis-jenis pinjaman modal maka dalam tujuan pinjaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai suatu efisiensi tertentu sehingga pemodal berusaha untuk melakukan ekspansi dengan sangat gencar.
- b. Untuk melakukan difersifikasi petani, dalam rangka mencegah kemungkinan kerugian pada satu sector pertanian.
- c. Untuk memperoleh keuntungan
- d. Untuk memperoleh prestasi kebanggaan pribadi atau kelompok.

2. Pengertian modal dan Pertanian

Modal berasal dari bahasa Tamil, yang berarti “Dasar”, “kaki” memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, financial, dan akunting. Modal yang berasal dari modal sendiri biasa menggunakan tabungan dan asset berharga untuk dijual sebagai modal usaha untuk menunjang berkembangnya suatu masalah yang dijalani.

Dalam produksi pertanian, modal adalah peringkat kedua faktor produksi terpenting setelah tanah. Dalam ekonomi pertanian disebutkan pula modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang atau komoditi pertanian.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, baku industry, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, meskipun

cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan dan dalam pengelolaan produk lanjutan.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut usaha tani yang terjadi di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya, petani adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh petani padi. Kemudian perkembangan pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu menjaga ketersediaan kebutuhan pangan bagi mereka sendiri. Pertanian menganjurkan suatu kelompok orang untuk menetap sehingga terjadilah kemunculan peradapan.

3. Pengertian Syirkah

Secara bahasa syirkah berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hal milik atau syirkah usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah, musyarakah dan syirkah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah, berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Al-Imam asy-Syaukani berkata dalam *al-Sailul Jarrar* (III/246/III/248), “syirkah yang syar’I terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka

¹⁷ Denny Wahyudin Purba, Mochamad Thohiron Dwie Retna Surjaningsih, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Skripsi (Jakarta, Yayasan Kita Menulis, 2020), 8.

membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah.¹⁸

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterangan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih Mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah: akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (objek) syirkah. Menurut ahli fiqih Syaf'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.¹⁹

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama.

Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal

¹⁸ Abdul' Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajalz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor:Pustaka Ibnu Kasir, 2007), 593.

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192.

untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 114/114/DSN-MUI/XI/2017 menyebutkan tentang akad syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/ modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.²⁰

M. Ali Hasan mengatakan bahwa syirkah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian syirkah di atas, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan maka landasan hukum syirkah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ آتُوا فُرُقًا ۖ إِبَالَ عَقُولٍ ۖ ذُرِّيَّةً

Artinya: Hai, orang yang beriman! Penuhi akad-akad itu...

Sedangkan hadis yang bersangkutan dengan ayat di atas yaitu:

²⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 114/114/DSN-MUI/XI/2017, Akad Syirkah.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِيْنَ مَا لَمْ يَخُنْ

أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Allah SWT berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat. Aku keluar dari mereka’.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang syirkah maka dalam pembagian macam syirkah yang sesuai dengan penelitian yaitu syirkah Uquud yaitu, bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk berdagang dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang bentuk-bentuk serikat yang termasuk dalam syirkah uqud ini. Ulama madzhab Hambali membagi syirkah uqud dalam lima bentuk, yaitu: syirkah inan, syirkah wujud, syirkah abdan, syirkah mufawdahah, syirkah mudharabah.²¹

Berdasarkan penjelasan mengenai syirkah maka dalam pemijaman modal petani tanpa agunan di Desa Seranggas Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur yaitu terkait kepada *syirkah Mufawadhah* (شركة المفوضة) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing melarang syirkah mufawadhah ini, kecuali Abu Hanafiyah yang membolehkannya. Menurut

²¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1999),1712.

mazhab Hanafi tidak memperbolehkan modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya. Demikian juga dalam masalah kerja masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Sedangkan menurut Imam Malik, perserikatan ini bisa dianggap sah apabila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja, tanpa izin dan musyarakah dengan mitra serikatnya, dan jika salah satu pihak tidak bebas melakukan transaksi, maka perserikatan ini sama dengan perserikatan *al inan* bukan lagi *mufawadhah*.

Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa syirkah Mufawadhah, tidak diperbolehkan, seperti yang dikemukakan mazhab Hanafi dan Maliki, karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal kerja, dan keuntungan dalam perserikatan tersebut, disamping tidak satu dalil shahihpun yang memperbolehkan bentuk peserikatan seperti itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 11 bulan dari diterimanya judul penelitian, penyelenggaraan seminar, izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021.

Tabel 3.1
Alokasi Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan 2020-2021 | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep |
| 1. | Perencanaan | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Proposal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | Seminar Proposal | | | | | ✓ | | | | | | |
| | Revisi Proposal | | | | | ✓ | | | | | | |
| 2. | Pelaksanaan | | | | | ✓ | | | | | | |
| | Pengumpulan Data | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Analisis Data | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Pengambilan Kesimpulan | | | | | | | | | | ✓ | |
| 3. | Pelaporan | | | | | | | | | | | ✓ |

Berdasarkan tabel diatas, tahap kegiatan dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan. Tahap perencanaan terhitung sejak diterimanya judul penelitian sampai pada pelaksanaan seminar dan revisi proposal selama kurang lebih 5 bulan. Tahap pengumpulan data terhitung sejak dikeluarkan izin penelitian hingga analisis dan pengembalian kesimpulan selama kurang lebih 6 bulan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tahap pelaporan hasil penelitian yang dipertanggungjawabkan pada bulan September tahun 2021.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan lokasi yang dianggap relevan dengan topik pengkajian peminjaman modal, tempat ini sangat strategis dan perlunya penelitian dalam penelitian memfokuskan kepada pemodal dan petani serta anggota-anggota yang membantu petani.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu merupakan metode penelitian meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang

lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat dalam sebuah lingkungan.²²

Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer, yang dimana data yang dilakukan melalui hasil observasi dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemodal selaku pengusaha dan penggarap selaku langsung pemilik lahan pertanian yang dilakukan perjanjian peminjaman modal setiap tahunnya.

Adapun pendekatan metode ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pemahaman tentang peminjaman modal usaha pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *social legal* yang merupakan metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum, atau bahkan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.

Penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

²² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

1. Pendekatan syar'i, mendekati masalah yang dibahas dengan berdasarkan pada sumber syariat yaitu Al – Qur'an dan sunnah nabi.
2. Pendekatan sosiologi, yaitu mendekati masalah yang dibahas dengan melihat gejala atau interaksi sosial yang terjadi dikalangan masyarakat di sekitar tempat penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan agar peneliti dapat diterima di kalangan masyarakat.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani responden menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman (*interview guide*), yang merupakan sumber wawancara peneliti seperti pemodal yaitu selaku pengusaha dan petani pemilik sawah selaku penggarap yang jawabanya diberikan secara terbuka dan ada juga yang tertutup, yang merupakan asli warga sekitar.
2. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, jurnal dan artikel, sedangkan data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini seperti Kantor Desa Lampuyang.

D. Objek Dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian terkait dengan fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini sendiri yaitu cara Peminjaman Modal Usaha Petani di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur yang

dimana sistem resiko peminjaman sepenuhnya ditanggung petani tidak ditanggung bersama.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait sebagai sasaran pengumpulan data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat khususnya pihak pemodal dengan petani selaku pemilik lahan pertanian yang berada langsung di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responder adalah orang yang diminta untuk memberikan ketentuan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Untuk menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan penelitian. Kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Subjek merupakan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peminjaman modal.
2. Subjek merupakan para pihak seperti petani yang tanahnya milik sendiri.
3. Subjek merupakan para pihak yang berdomisili di Desa Lampuyang
4. Subjek merupakan para pihak yang melakukan perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut.
5. Subjek merupakan para pihak yang melakukan perjanjian peminjaman modal dengan orang sama.
6. Subjek merupakan para pihak yang tidak memiliki modal yang cukup.

7. Subjek merupakan orang yang sudah kenal cukup lama.

Berdasarkan kriteria ini maka subjek dalam penelitian yang penulis teliti yaitu melakukan praktik peminjaman modal terdiri dari 1 orang dari pihak (*pemodal*) pemberi pinjaman modal, 5 orang dari pihak (*petani*) penerima modal serta pihak lain yang terkait.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan melakukan pengumpulan data, peneliti akan memperoleh data-data yang akurat terkait dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi yang mendalam berdasarkan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan, dan dokumentasi yaitu.²³

1. Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini bisa dipahami sebagai tindakan peneliti yang secara langsung menemui responden dan mengajukan Tanya jawab. Dari tanya jawab ini nantinya didapat data yang akan diperlukan. Seperti pada teknik sebelumnya pengumpulan data dengan cara wawancara ini juga sebaiknya dibuat perencanaan yang baik, agar Tanya jawab menjadi efektif dan efisien. Dalam wawancara ini penelitian perlu mendengar dan mencatat apa yang dilakukan informan nantinya.

²³ Sabian Utsman, *Metodelogi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 107.

Adapun dalam melakukan wawancara, peneliti juga harus mempelajari terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dibuat. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membuat situasi wawancara menjadi tidak nyaman. Hal-hal yang harus diperhatikan misalnya bahasa yang digunakan harus baik, sopan dan jelas, kemudian hindari pendapat pribadi terhadap jawaban yang diberikan responden, atau misalnya hindari pertanyaan yang sifatnya menakutkan, sifat kritik pedas dan lain-lain.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Pada tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang fokus terhadap fenomena sosial ataupun pola-pola perilaku sosial dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Maka dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti harus sesuai dengan judul, tipe judul dan tujuan judul.

Adapun data yang ingin peneliti peroleh melalui hasil observasi ini yaitu Terkait Tentang Peminjaman Modal Usaha Pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur yang peneliti peroleh baik dengan cara melihat langsung hasil pertanian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.²⁴ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, dokumen dalam penelitian ini antara lain:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Foto lahan pertanian
- c. Foto alat-alat pertanian
- d. Foto saat wawancara

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data merupakan sesuatu yang digunakan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, dengan demikian pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif.

²⁴ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 82.

H. Analisis Data

Analisis data adalah metode dalam memperoleh data menjadi informasi saat melakukan suatu penelitian, dalam hal ini perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang sah dikerjakan. Dengan demikian analisis data terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan mengadakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Analisis data digunakan dalam tinjauan ini yaitu mendeskripsikan Peminjaman Modal Usaha Petani di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur analisis yang dipakai adalah analisis secara deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan secara keseluruhan dari fenomena sosial yang ada di daerah penelitian. Dimana data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui dan memaparkan dengan pemilik lahan di Desa Seranggas Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian

Desa Lampuyang atau lampuyang merupakan salah satu Desa induk yang telah memekarkan wilayah Kuin menjadi Desa Kuin Permai, Desa Lampuyang dulunya ikut Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebelum terjadinya pemekaran Kecamatan Teluk Sampit hingga sekarang.

Desa Lampuyang diakui secara definitif menjadi sebuah Desa administratif pada tahun 1971 yang sebelumnya lima tahun di atas itu menjadi Desa perwakilan pemerintahan Samuda kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, secara definitif Desa Seranggas atau Lampuyang terletak di Kabupaten Mentaya Hilir Selatan, Secara administratif Desa Lampuyang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan teluk dengan luas area +- : 28.400 ha yang berbatas langsung dengan beberapa Desa.

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Mentaya.
- b. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Suruyan.
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kuin Permai.
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Ujung Pandaran.²⁵

2. Letak Geografis dan Keadaan Iklim

Secara geografis, Desa Desa Lampuyang memiliki luas wilayah 28.400 Ha yang memiliki jumlah penduduk 3.357 jiwa yang terdiri dari 12 RT dan 4 RW, luas lahan pemukiman 2.750 Ha dan luas kemiringan lahan

²⁵ Sejarah terjadinya dusun, Wawancara (Kantor Desa Seranggas Lampuyang 25 maret 2021).

rata-rata daratan 13.700 Ha, ketinggian di atas permukaan laut rata-rata 2,5 m.

Iklm merupakan faktor utama yang menentukan dalam usaha pertanian. Iklm disuatu daerah ditentukan oleh beberapa unsur antara lain curah hujan, kelembaban udara, intensitas cahaya, suhu dan kecepatan angin. Desa Lampuyang termasuk salah satu daerah yang memiliki tofografi daerah daratan dan rawa sedangkan iklim yang dimiliki Desa Lampuyang Kec. Teluk Sampit adalah iklim tropis yang mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang merupakan daerah agraris dengan suhu 27-30 C dan memiliki curah hujan 1000/2000 mm.

3. Pola penggunaan Lahan

Desa Lampuyang memiliki luas wilayah yaitu 28.400 Ha dengan alokasi pemanfaatan lahan antara lain untuk lahan pertanian yang memiliki sawah teririgasi 1.842 Ha dan sawah tadah hujan 6.800 Ha, sedangkan lahan pemukiman 2.750 Ha.

4. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi dasar dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah. Gambaran tentang penduduk suatu wilayah dapat dirinci berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, di samping itu perlu pula diketahui komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dan mata pencahariannya.

Kemampuan seseorang secara fisik dapat ditentukan oleh jenis kelamin, karena jenis kelamin dapat menentukan klafikasi dalam jenis

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang jumlah penduduk Desa Lampuyang berdasarkan jenis kelamin secara rinci yaitu.²⁶

Tabel 4.1
Jumlah Jenis Kelamin Desa Lampuyang

| No | Jenis Kelamin | Dewasa | Anak-anak |
|----------------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | Laki-laki | 1.296 | 464 |
| 2 | Perempuan | 1.088 | 509 |
| Jumlah Jenis Kelamin | | 3.357 | |

Selain jenis kelamin tingkat pendidikan penduduk atau masyarakat sangat penting artinya, karena tingkat pendidikan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan yang cukup dapat memuat masyarakat lebih mampu melihat peluang dan pada akhirnya akan bersifat dinamis gambar tabel yaitu:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Desa lampuyang

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Tidak tamat SD | 1436 |
| 2 | SD | 978 |
| 3 | SLTP | 796 |
| 4 | SLTA | 875 |
| 5 | Diploma/Sarjana | 36 |

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal penduduk Desa Lampuyang dikategorikan masih rendah. Hal ini di indikasikan dengan masih besarnya jumlah penduduk yang belum atau tidak tamat pendidikan dasar setingkat SLTP. Jika diakumulasikan jumlah penduduk yang tidak atau belum tamat SD/ sederajat dan tamat SD/sederajat diperoleh jumlah sebanyak 2.414

²⁶ Sumber: Data jumlah penduduk Desa lampuyang, 25 Maret 2021.

jiwa. Meskipun demikian, di Desa lampuyang teah terdapat penduduk yang telah menempuh pendidikan formal hingga sarjana dan pascasarjana.

5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lampuyang

Secara umum tofografi Desa Lampuyang merupakan daerah daratan dan rawa sedangkan iklim yang dimiliki daerah Teluk sampit adalah iklim tropis yang mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang merupakan daerah agraris.

Berdasarkan tofografi Desa Lampuyang maka mata pencaharian penduduk suatu wilayah juga memberikan dampak terhadap perkembangan wilayahnya, karena mata pencaharian penduduk berkaitan dengan penghasilan yang akan diperoleh seseorang untuk menunjang perekonomian keluarganya, serta menentukan tingkat kemakmuran maupun kedudukan/status seseorang dalam masyarakat.

Maka pencaharian penduduk di Desa Lampuyang sebagian besar adalah petani, hal ini merupakan suatu kewajaran, mengingat potensi wilayah Desa Lampuyang sangat mendukung untuk bekerja di bidang pertanian. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya secara rinci diuraikan pada tabel 3.²⁷

²⁷ Sumber: Kantor Desa Seranggas Lampuyang , 2021.

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Desa Lampuyang

| No | Mata Pencaharian | Jumlah jiwa |
|----|------------------|-------------|
| 1 | Buruh Tani | 457 |
| 2 | Petani | 2472 |
| 3 | Peternak | 5 |
| 4 | Pedagang | 87 |
| 5 | PNS | 12 |
| 6 | Perangkas Desa | 4 |
| 7 | Nelayan | 1087 |
| | Total | 4121 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa sebagian besar penduduk Desa Lampuyang hidup dari sektor pertanian. Hal ini tergambar dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagian petani. salah satu yang menyebabkan banyaknya penduduk yang bergerak dibidang pertanian adalah kondisi lahan yang ada cukup luas dan sangat potensial untuk berusaha tani. Faktor lain yang menyebabkan penduduk sebagian petani adalah karena adanya penduduk yang mempunyai pekerjaan ganda, artinya disamping sebagian pengrajin, juga bekerja sebagai petani yang merupakan pekerjaan sampingan dalam menambah pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan salah satu alat/fasilitas yang dapat menunjang setiap bentuk kegiatan masyarakat pada suatu wilayah, sehingga dapat memberikan kemajuan dan perkembangan diwilayah tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Lampuyang yaitu.

Tabel 4.4
Jenis dan Prasarana Desa lampuyang

| No | Jenis dan Prasarana | Jumlah |
|----|------------------------|--------|
| 1 | Kantor Desa | 1 |
| 2 | POSTU | 1 |
| 3 | Gedung SD | 3 |
| 4 | Gedung MI/TPA | 1 |
| 5 | Gedung TK/PAUD | 1 |
| 6 | Masjid | 4 |
| 7 | Musholla | 5 |
| 8 | Pasar Desa | 1 |
| 9 | Jembatan | 4 |
| 10 | Gedung Aula/Balai Desa | 1 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Sarana air bersih sangat diperlukan sekali di Desa Seranggas atau Lampuyang masyarakat ketika menghadapi musim kemarau kesulitan air bersih, dan harus menerima pasukan air dari PEMDA dan membeli sendiri dengan harga per 2.100 liter Rp. 160.000.
2. Gedung TK dan PAUD sangat diperlukan di di Desa Seranggas atau Lampuyang mengingat banyak anak-anak balita yang membutuhkan waktu untuk bermain dan belajar.
3. Pasar Desa sudah ada walaupun satu kali dalam satu minggu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke warung-warung terdekat.
4. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa belum cukup lengkap mengingat banyak yang belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, jumlah penduduk hanya 1.144 jiwa.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Seranggas Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin timur. Penelitian menyajikan data hasil wawancara dengan 1 orang pihak (*pemodal*) pemberi pinjaman modal, serta 5 orang dari pihak (*petani*) penerima modal serta pihak lain yang terkait, hasil penelitian dan menjawab dari rumusan masalah dalam Peminjaman Modal Petani Tanpa Agunan Di Desa Seranggas Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur, kemudian diuraikan melalui wawancara dimaksud ialah sebagai berikut:

a. Subjek Pertama

Nama : Udin
 Umur : 49 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Suku : Dayak
 Agama : Islam
 Alamat : Seranggas

Pada tanggal 28 maret 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada U. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab pertanyaan sebagai berikut:²⁸

Apa yang melatar belakangi terjadinya perjanjian dan bagaimana sistem peminjaman modal ?

Kami ni lah menggawi ini oleh kami kada baisi modal ada ja duit tapi cukup pakai makan ja, jadi itu am kami meminjam sedikit tapi kada semuanya pang ada jua modal kami, bila modal orang semua ada jua. Cara sistem peminjaman modal di sini bila kami minjam Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus) berarti kami mengembalikannya tu banih 1 ton, bila yang memodali tu bejual Rp.5.000, (lima ribu) berarti

²⁸ Udin, Wawancara (Lampuyang, 28 maret 2021).

inya nukar ampun kami basah tu atau ngambil langsung di wadahnya di hargainya Rp.3.500, (tiga ribu lima ratus) bila nya sistem kering ni lah misalnya kita minjam Rp.10.000.000 (sepuluh juta) inya menukar banih kita ni Rp.5.000, (lima ribu) dan inya bejual lagi Rp.6.000 (enak ribu) tapi di situ banihnya sudah karing tinggal giling ja lagi, lawan ada jua yang menukar harga basah tu Rp.3.000 (tiga ribu) ada jua yang Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus) macam-macam tu pang, tapi bilanya minjam modal ni duitnya di buliki kaya waktu minjam ay maksudnya ni lah karida betambah pang duit dari kita minjam di awal dan yang dibuliki tu.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kami ini melakukan ini karena kami tidak punya modal ada aja uang tapi cukup untuk makan saja. Jadi itu kami meminjam sedikit tapi tidak semua ada juga modal kami, bila modal orang semua ada juga. Cara sistem peminjaman modal di sini kalau kami minjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) berarti kami mengembalikannya ini padi 1 ton, kalau yang memodali itu menjual Rp.5.000, (lima ribu) berarti dia membeli punya kami basahnya itu atau ngambil langsung di tempatnya di harga Rp. 3.500, (tiga ribu lima ratus) kalau sistem kering ini misalnya, kita minjam, Rp.10.000.000 (sepuluh juta) pemodal membeli padai kita ini Rp.5.000, dan dia menjual lagi Rp.6.000 (enak ribu) tapi di situ padinya sudah kering tinggal di giling aja lagi, dengan ada juga yang membeli harga basah ini Rp.3.000 (tiga ribu) dan juga Rp.3.500, (tiga ribu lima ratus) macam-macam itu, tapi kalau minjam modal ini uangnya di kembalikan seperti waktu minjam tanpa ada bunga atau uang lebih tambahan pengembalian.

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah ada kegagalan dalam peminjaman, apa saja bahan yang dibutuhkan, beberapa tahun melakukan peminjaman modal ?

Ada kaya kita minjam ni awanya kita minjam Rp.10.000.000 (sepuluh juta) tapi kada kawa membuliki Rp.10.000.000 (sepuluh juta) tu kawa membuliki Rp.5.000.000 (lima juta) jadi hutang kita ada dengan pemodal tu Rp.5.000.000, (lima juta) yang tahun berikutnya bisa ja minjam tapi kada kawa Rp.10.000.000 (sepuluh juta) kawa Rp.5.000.000 (lima juta) ja mepasi hutang yang tahun dahulunya bila minjam lagi. Banih pupuk, bilanya pakai alat-alat traktor, racun rumput racun serangga, kompressan, dan bilanya pupuk harga Rp.20.000 (dua puluh ribu) kena di jual pemodal tu bisa Rp.30.000 (tiga puluh ribu) di situ am dana dari sistem peminjaman modal tu banyak, dan bilanya pemodal meminjami ni di lihati pemodal tarus tu pang tanah banih tu kadanya membari modal ja. Kurang labih 4 tahun menjalan 5 tahun.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ada seperti kita meminjam ini awalnya kita minjam Rp.10.000.000 (sepuluh juta) kalau tidak bisa mengembalikan Rp.10.000.000 bisa mengembalikan Rp.5.000.000 (lima juta) yang tahun berikutnya bisa aja minjam tapi tidak bisa Rp.10.000.000 (sepuluh juta) bisa Rp.5.000.000, (lima juta) mencukupkan hutang yang tahun kemaren modal awal Rp.10.000.000. (sepuluh juta) Padi pupuk, kalau pakai alat traktor, racun rumput racun serangga, kompresan, dan bilanya pupuk harga Rp.20.000 (dua puluh ribu) nanti di jual pemodal itu bisa Rp.30.000 (tiga puluh ribu) di situ dana dari sistem peminjaman modal itu banyak, dan kalaunya sudah peminjaman modal ini di lihat pemodal terus itu lahan pertaniannya tidak sekedar memberi modal aja. Kurang lebih 4 tahun berjalan 5 tahun.

Tentang berapa luas tanah yang digarap, apakah ada manfaat dan kendala peminjaman ?

Kurang lebih satu hektar pang, di samping pakai makan, bisa bertambah garapan yang kita gawi munnya bahasil panennya. kendala dalam sisitem peminjaman modal ini gagal panen ay oleh banyak hama penyakit itu ay, kalo masalah pembayarannya lah bila gagal panen tu di buliki di tahun berikutnya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kurang lebih satu hektar, di samping untuk makan, bisa bertambah garapan yang kita kerjakan kalau berhasil panennya, kendalanya dalam sistem peminjaman modal ini gagal panen, karena banyak hama penyakit itu. Masalah pembayaran itu gagal panen di kembalikan di tahun berikutnya.²⁹

Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada zakatnya yang dikeluarkan, berapa banyak kelompok tani dan apakah pernah mengalami kegagalan panen?

Zakatnya ni lah kami masing-masing bila pakai sistem bajak itu kami zakanya 5% kalo pakai tugal kami kada pakai zakat oleh itu sistem gantang, tapi lah zakanya tu bila 10 sak itu 1 sak zakatnya, itu kami bari zakatnya ke mesjid, orang yang kada mampu yang daerah sini, anak yatim, janda dan lainnya. Di sini lah banyak kelompok tani kaya wadah kami ni sari mupakat dan di sananya lagi tu lain lagi kelompoknya, guna ada kelompok ini lah kalo ada bantuan dari pemerintah kalo ada bantuan, di sini hampir kada suah gagal panen

²⁹ Ibid

pang tapi di lain tu ada ay.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Zakatnya ini kami masing-masing kalau pakai sistem bajak itu kami zakatnya 5% kalau pakai tugal kami tidak pakai zakat oleh itu sistem liter, tapi zakanya itu 10 karung itu 1 karung zakatnya, itu kami beri zakatnya ke masjid, orang yang tidak mampu yang daerah sini, anak yatim, janda dan lainnya. Di sini itu banyak kelompok tani seperti tempat kami ini sari mupakat dan di sananya itu beda lagi kelompoknya, guna ada kelompok ini kalau ada bantuan dari pemerintah kalau ada bantuan, di sini hampir tidak pernah gagal panen tapi di lain itu kayaknya ada.³⁰

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana cara pengembalian modal pinjaman, kapan waktu dimulainya perjanjian, apakah setelah panen di manfaatkan lahan pertanian ?

Cara pengembaliannya ni lah kaya kita minjam ay, misal kita minjam Rp.5.000.000 mengembalikannya seitu ay, untung ja karida bunga pang, dan pengembalikannya ni lah mun panen, pengembaliannya ni gin berbentuk gabah itu gin langsung di ambil pemodal di lahan pertanian itu am harga bisa menyusut murah di hargai pemodal oleh banyak biaya jua pang sidin kaya nukar minyak pakai alat mengambil gabah ni. Sekitaran bulan 10 tu sudah garap lahan, jenis banih empang benih tahunan, bila panen tu misal orang betanam banih satu hektar bisa ja dapat banih 1 ton labih, panennya tu lah sekitar bulan empat bulan lima, selain itu nunggu lagi. Karida di manfaatkan ay oleh takutan banyak banar hamanya, pernah di coba orang memanfaatkannya malah bertambah hamanya tu kaya tikus, oleh kada merata tu kalo orang memanfaatkannya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Cara pengembaliannya ini seperti kita minjam aja, misalkan kita meminjam Rp.5.000.000 pengembaliannya segitu juga, untung saja tidak ada bunga, dan pengembaliannya ini nunggu panen baru bayar, pengembaliannya ini berbentuk gabah itu langsung di ambil pemodal di lahan pertanian itu harga bisa murah di hargai pemodal karena banyak biaya juga beliau seperti beli minyak untuk alat mengambil gabah. Sekitar bulan 10 itu sudah mulai garap lahan, jenis padi empang padi tahunan, bila panen itu misal orang tanam padi satu hektar bisa aja dapat panennya padi 1 ton lebih, panenna itu sekitar bulan empat bulan lima, selain itu nunggu lagi. Tidak di manfaatkan karena takut banyak hama pernah di coba orang memanfaatkannya malah semakin banyak hamanya tu seperti tikus,

³⁰ Ibid

karena tidak semuanya itu kalau orang memanfaatkannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peminjaman oleh bapa U dilakukan secara tidak tertulis. Pelaksanaan peminjaman ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah uang, pengembalian di hitung sesuai dengan jumlah utang tanpa adanya bunga saat peminjaman modal dari pemodal.

b. Subjek Kedua

Nama : Ahmat Tahrani
 Umur : 55 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Suku : Banjar
 Agama : Islam
 Alamat : Seranggas³¹

Pada tanggal 28 maret 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada A. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang melatar belakangi terjadinya perjanjian dan bagaimana sistem peminjaman modal ?

Kami ni kada tapi ada modal. Cara sistem peminjaman modal di sini bila aku minjam Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus) berarti aku mengembalikannya tu banih 1 ton, bila yang memodali tu bejual Rp.5.000, (lima ribu) berarti inya nukar ampun kami basah tu atau ngambil langsung di wadahnya di harganya Rp.3.500, (tiga ribu lima ratus) bila nya sistem kering ni lah misalnya aku minjam Rp.10.000.000 (sepuluh juta) inya menukar banih kita ni Rp.5.000, (lima ribu) dan inya bejual lagi Rp.6.000 (enam ribu) tapi di situ banihnya sudah karing tinggal giling ja lagi, tapi bilanya minjam modal ni duitnya di buliki kaya waktu minjam maksudnya ni lah karida bertambah pang duit dari kita minjam di awal dan yang dibuliki tu.

³¹ Ahmat Tahrani, wawancara (searanggas , 28 maret 2021).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kami tidak mempunyai modal. Cara sistem peminjaman modal di sini kalau aku minjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) berarti kami mengembalikannya ini padi 1 ton, kalau yang memodali itu menjual Rp.5.000, (lima ribu) berarti dia membeli punya aku basahnya itu atau ngambil langsung di tempatnya di harga Rp. 3.500, (tiga ribu lima ratus) kalau sistem kering ini misalnya, kita minjam, Rp.10.000.000 (sepuluh juta) pemodal membeli padi kita ini Rp.5.000, (lima juta) dan dia menjual lagi Rp.6.000 (enam juta) tapi di situ padinya sudah kering tinggal di giling aja lagi, tapi kalau minjam modal ini uangnya di kembalikan seperti waktu minjam tanpa ada bunga atau uang lebih tambahan pengembalian.

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah ada kegagalan dalam peminjaman, apa saja bahan yang dibutuhkan, beberapa tahun melakukan peminjaman modal ?

Ada ay kita minjam ni awanya kita minjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) tapi kada kawa membuliki Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) tu kawa membuliki Rp.2.000.000 (dua juta) jadi hutang kita ada dengan pemodal tu Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus) yang tahun berikutnya bisa ja minjam tapi kada kawa Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) kawa Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) ja mepasi hutang yang tahun dahulunya bila minjam lagi. Banih pupuk, alat-alat traktor, racun rumput racun serangga, kompressan. Kurang labih 5 tahun.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ada seperti kita meminjam ini awalnya kita minjam Rp.3.500.000 kalau tidak bisa mengembalikan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) bisa mengembalikan Rp.2.000.000 (dua juta) yang tahun berikutnya bisa aja minjam tapi tidak bisa Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) bisa Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus) mencukupkan hutang yang tahun kemaren modal awal Rp.3.500.000. (tiga juta lima ratus) Padi pupuk, kalau pakai alat traktor, racun rumput racun serangga, kompresan. Kurang lebih 5 tahun.

Tentang berapa luas tanah yang digarap, apakah ada manfaat dan kendala peminjaman ?

Kurang lebih satu hektar atau dua hektar, di samping pakai makan ada jua tabungan, kendala dalam sistem peminjaman modal ini gagal panen ay, oleh banyak hama penyakit.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kurang lebih satu hektar atau dua hektar, di samping untuk

makan, ada juga tabungan, kendalanya dalam sistem peminjaman modal ini gagal panen, karena banyak hama penyakit itu.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada zakatnya yang dikeluarkan, berapa banyak kelompok tani dan apakah pernah mengalami kegagalan panen?

Zakatnya ni lah kami masing-masing bila pakai sistem bajak itu kami zakanya 5% kalo pakai tugal kami kada pakai zakat oleh itu sistem gantang, tapi lah zakanya tu bila 10 sak itu 1 sak zakatnya, itu kami bari zakatnya ke mesjid, orang yang kada mampu. Di sini lah banyak kelompok tani. Ada ja pang tapi sebagian ja yang terkadang mengalami kaya itu.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Zakatnya ini kami masing-masing kalau pakai sistem bajak itu kami zakatnya 5% kalau pakai tugal kami tidak pakai zakat oleh itu sistem liter, tapi zakanya itu 10 karung itu 1 karung zakatnya, itu kami beri zakatnya ke masjid, orang yang tidak mampu. Di sini itu banyak kelompok tani. Ada juga tapi sebagian aja yang terkadang mengalami kaya gini.³²

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana cara pengembalian modal pinjaman, kapan waktu dimulainya perjanjian, apakah setelah panen di manfaatkan lahan pertanian ?

Cara pengembaliannya ni lah kaya kita minjam ay, misal kita minjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) mengbalikannya seitu ay, membayarnya gin nunggu panen am, oleh dapat duit menunggu habis panen am e, atau mengembalikannya ni pakai banih yang di harga sesuai ketentuan pemodal menukar banih kita berapa sekilonya misal Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus) sekilonya di kali 1 ton banih. Sekitarang bulan 10 tu sudah garap lahan, jenis banih empang benih tahunan, bila panen tu misal orang betanam banih satu hektar bisa ja dapat banih 1 ton lebih, panennya tu lah sekitaran bulan empat bulan lima, selain itu nunggu lagi. Karida di manfaatkan ay di biarkan seujarnya ay menunggu pas bulannya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Cara pengembaliannya ini seperti kita minjam aja, misalkan kita meminjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) mengembalikannya segitu juga, membayar menunggu panen, karena nunggu dapat uang dari panen, mengembalikannya ini berbentuk gabah yang di harga sesuai ketentuan pemodal membeli gabah kita berapa sekilonya misal

³² ibid

Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus) sekilonya di kali 1 ton gabah. Sekitar bulan 10 itu sudah mulai garap lahan, jenis padi empang padi tahunan, bila panen itu misal orang tanam padi satu hektar bisa aja dapat panennya padi 1 ton lebih, panennya itu sekitaran bulan empat bulan lima, selain itu nunggu lagi. Tidak di manfaatkan di biarkan saja menunggu bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peminjaman oleh bapa A dilakukan secara tidak tertulis. Pelaksanaan peminjaman ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah uang, pengembalian di hitung sesuai dengan jumlah utang tanpa adanya bunga, pengembalian modal terjadinya saat panen yang pengembaliannya berupa gabah atau padi.

c. Subjek Ketiga

Nama : Anton
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Suku : Banjar
 Agama : Islam
 Alamat : Seranggas

Pada tanggal 18 Mei 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada A. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang melatar belakangi terjadinya perjanjian dan bagaimana sistem peminjaman modal ?

Kami ni kada tapi ada modal. Cara sistem peminjaman modal di sini bila aku minjam Rp. 7.000.000, (tujuh juta) berarti aku mengembalikannya tu banih 2 ton, bila yang memodali tu bejual Rp.5.000, (lima ribu) berarti inya nukar ampun kami basah tu atau ngambil langsung di wadahnya di harganya Rp.3.500, (tiga ribu lima ratus) bila nya sistem kering ni lah misalnya aku minjam Rp.10.000.000 (sepuluh juta) inya menukar banih kita ni Rp.5.000, (lima ribu) dan inya bejual lagi Rp.6.000 (enam ribu) tapi di situ banihnya sudah karing tinggal giling ja lagi, lawan ada jua yang menukar harga basah tu

Rp.3.000 (tiga ribu) ada jua yang Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus).³³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kami tidak mempunyai modal. Cara sistem peminjaman modal di sini kalau aku minjam Rp.7.000.000 (tujuh juta) berarti kami mengembalikannya ini padi 2 ton, kalau yang memodal itu menjual Rp.5.000, (lima ribu) berarti dia membeli punya aku basahnya itu atau ngambil langsung di tempatnya di harga Rp. 3.5000, (tiga ribu lima ratus) kalau sistem kering ini misalnya, kita minjam, Rp.10.000.000 (sepuluh juta) pemodal membeli padi kita ini Rp.5.000, (lima ribu) dan dia menjual lagi Rp.6.000 (enam ribu) tapi di situ padinya sudah kering tinggal di giling aja lagi, dengan ada juga yang membeli harga basah ini Rp.3.000 (tiga ribu) dan juga Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus).

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah ada kegagalan dalam peminjaman, apa saja bahan yang dibutuhkan, beberapa tahun melakukan peminjaman modal ?

Ada kaya kita minjam ni awalnya kita minjam Rp.7.000.000 (tujuh juta) tapi kada kawa membuliki Rp.7.000.000 (tujuh juta) tu kawa membuliki Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) jadi hutang kita ada dengan pemodal tu Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus) yang tahun berikutnya bisa ja minjam tapi kada kawa Rp.7.000.000 (tujuh juta) kawa Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) ja mepasi hutang yang tahun dahulunya bila minjam lagi Banih pupuk, alat-alat traktor, racun rumput racun serangga, kompressan. Kurang labih berapa lah sekitaran 4 tahun rasanya sudah.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ada seperti kita meminjam ini awalnya kita minjam Rp.7.000.000 (tujuh juta) kalau tidak bisa mengembalikan Rp.7.000.000 (tujuh juta) itu Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) yang tahun berikutnya bisa aja minjam tapi tidak bisa Rp.7.000.000 (tujuh juta) bisa Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus) mencukupkan hutang yang tahun kemaren modal awal Rp.7.000.000. (tujuh juta) Padi pupuk, kalau pakai alat traktor, racun rumput racun serangga, kompresan. 4 tahun.

tentang berapa luas tanah yang digarap, apakah ada manfaat dan kendala peminjaman ?

2 hektaran pang ampun ku ni, di samping pakai makan ada jua tabungan, Kendala dalam sisitem peminjaman ini gagal panen ay.

³³ Anton, *Wawancara* (Pelangsian, 18 Mei 2021).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

2 hektar punya saya, di samping untuk makan, ada juga tabungan, kendalanya dalam sistem peminjam ini gagal panen.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada zakatnya yang dikeluarkan, berapa banyak kelompok tani dan apakah pernah mengalami kegagalan panen?

Zakatnya ni lah kami masing-masing tergantung orangnya ja. Di sini banyak ja kelompok tani, sekitaran 10 lebih, tapi beda-beda jalur. Ada ja pang kayanya, tapi kada tau pang lah, oleh kada pernah kaya itu lagi.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Zakatnya ini kami masing-masing tergantung orangnya. Di sini banyak kelompok tani, kira-kira 10 lebih itu beda-beda jalur. Ada juga tapi sebagian aja yang terkadang mengalami kaya gini.³⁴

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana cara pengembalian modal pinjaman, kapan waktu dimulainya perjanjian, apakah setelah panen di manfaatkan lahan pertanian ?

Cara pengembaliannya ni lah kaya kita minjam ay, misal kita minjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) mengbalikannya seitu ay, membayarnya gin nunggu panen am, oleh dapat duit menunggu habis panen am e, atau mengembalikannya ni pakai banih yang di harga sesuai ketentuan pemodal menukar banih kita berapa sekilonya misal Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus) sekilonya di kali 1 ton banih, ini lah bila orang ngabil langsung dari tanahnya bila orang kada ngambil dari tanah tu bias mahal pang bias Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus). sekilonya bila pemodal menukarti, tapi kami di sini lah kebanyakan petani langsung pang yang ngabil biar kada uyuh ay lagi kami, oleh jua pemodal ni bisi alat jadi kami kada tapi uyuh meambilnya. Sekitarang bulan 10 tu sudah garap lahan, jenis banih empang benih tahunan, bila panen tu misal orang betanam banih satu hektar bisa ja dapat banih 1 ton lebih, panennya tu lah sekitaran bulan empat bulan lima, selain itu nunggu lagi. Karida di manfaatkan ay di biarkan seujarnya ay menunggu pas bulannya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Cara pengembaliannya ini seperti kita minjam aja, misalkan kita meminjam Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus) mengembalikannya segitu juga, membayar huga menunggu panen, karena nunggu dapat uang dari panen, mengembalikannya ini berbentuk gabah yang di harga sesuai ketentuan pemodal membeli gabah kita berapa sekilonya misal Rp. 3.500

³⁴ ibid

(tiga ribu lima ratus) sekilonya di kali 1 ton gabah, ini kalo pemodal langsung ngambil dari tanahnya, kalau orang tidak ngambil dari tanah itu bisa mahal Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus) satu kilonya kalau pemodal membelinya, kalau kami di sini kebanyakan pemodal langsung yang ngambil biar tidak susah lagi kami, karena juga pemodal ini punya alat jadi kami tidak susah meambalnya. Sekitar bulan 10 itu sudah mulai garap lahan, jenis padi empang padi tahunan, bila panen itu misal orang tanam padi satu hektar bisa aja dapat panennya padi 1 ton lebih, panennya itu sekitaran bulan empat bulan lima, selain itu nunggu lagi. Tidak di manfaatkan di biarkan saja menunggu bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peminjaman oleh bapa A dilakukan secara tidak tertulis. Pelaksanaan peminjaman ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah uang, pengembalian di hitung sesuai dengan jumlah utang tanpa adanya bunga, pengembalian modal terjadinya saat panen yang pengembaliannya berupa gabah atau padi, jumlah utang di hitung berdasarkan harga gabah atau padi yang di tentukan oleh pemodal.

d. Subjek Keempat

Nama : Ubin
 Umur : 44 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Suku : Banjar
 Agama : Islam
 Alamat : Seranggas³⁵

Pada tanggal 18 Mei 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada U. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang melatar belakangi terjadinya perjanjian dan bagaimana sistem peminjaman modal ?

Kada tapi ada duit ay pada intinya, Cara sistem bagi hasil di sini bila aku minjam Rp.7.000.000 (tujuh juta), berarti aku

³⁵ Ubin, *Wawancara* (Pelangian, 18 Mei 2021).

mengembalikannya tu banih 2 ton, bila yang memodali tu bejual Rp.5.000 (lima ribu), berarti inya nukar ampun kami basah tu atau ngambil langsung di wadahnya di harganya Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus), bila nya sistem kering ni lah misalnya aku minjam Rp.10.000.000 (sepuluh juta) inya menukar banih kita ni Rp.5.000, (lima ribu) dan inya bejual lagi Rp.6.000 (enam ribu) tapi di situ banihnya sudah karing tinggal giling ja lagi, lawan ada jua yang menukar harga basah tu Rp.3.000 (tiga ribu) ada jua yang Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada uang. Cara sistem bagi hasil di sini kalau aku minjam Rp.7.000.000 (tujuh juta) berarti kami mengembalikannya ini padi 2 ton, kalau yang memodali itu menjual Rp.5.000 (lima ribu), berarti dia membeli punya aku basahnya itu atau ngambil langsung di tempatnya di harga Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus), kalau sistem kering ini misalnya, kita minkam, Rp.10.000.000 (sepuluh juta) pemodal membeli padai kita ini Rp.5.000 (lima ribu), dan dia menjual lagi Rp.6.000 (enam ribu) tapi di situ padinya sudah kering tinggal di giling aja lagi, dengan ada juga yang membeli harga basah ini Rp.3.000 (tiga ribu) dan juga Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus).

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah ada kegagalan dalam peminjaman, apa saja bahan yang dibutuhkan, beberapa tahun melakukan peminjaman modal ?

Kegagalan nya ni lah dari mengembalikan modalnya ja kami, oleh misal dalam bentuk duit ni bila meminjam langsung sekian timbul bisa terpakai duitnya pakai macam-macam. Banih pupuk, alat-alat traktor, racun rumput racun serangga, kompressan. Kurang lebih 3 tahun.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kegagalan dari pengembalian modalnya, misal dalam bentuk uang, kalo minjam langsung beberapa juta bisa terpakai duitnya untuk beli macam-macam. Padi pupuk, kalau pakai alat traktor, racun rumput racun serangga, kompresan. Kurang lebih 3 tahun.

tentang berapa luas tanah yang digarap, apakah ada manfaat dan kendala peminjaman ?

1, 5 hektaran, di samping pakai makan ada jua tabungan, Kendala dalam sistem peminjaman modal ini waktu menunggu banih ni pang yang lawas emang pang pasti nyaman meminjam duit pakai banih ni, dari pada minjam kewartung, hantam banih ni pasti bulan-bulan itu ja panen jadi bila panen pemodal tu datang selesai perjanjian.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

1, 5 hektar, di samping untuk makan, ada juga tabungan, Kendalanya dalam sistem peminjaman modal ini waktu menunggu benih ini yang lama, pasti enak meminjam uang untuk benih dari pada minjam di warung, karena benih ni pasti bulan-bulan itu aja panen jadi panen pemodal datang selesai perjanjian.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada zakatnya yang dikeluarkan, berapa banyak kelompok tani dan apakah pernah mengalami kegagalan panen?

Zakatnya ni lah kami masing-masing tergantung orangnya ja. di sini banyak ja kelompok tani, sekitaran 10 lebih, tapi beda-beda jalur. Ada ja pang kayanya, tapi kada tau pang lah, oleh kada pernah kaya itu lagi.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Zakatnya ini kami masing-masing tergantung orangnya, di sini banyak kelompok tani, kira-kira 10 lebih itu beda-beda jalur. Ada juga tapi sebagian aja yang terkadang mengalami kaya gini.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana cara pengembalian modal pinjaman, kapan waktu dimulainya perjanjian, apakah setelah panen di manfaatkan lahan pertanian ?

Cara pengembaliannya ni lah kaya kita minjam ay, misal kita minjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) mengbalikannya seitu ay, membayarnya gin nunggu panen am, oleh dapat duit menunggu habis panen am e, atau mengembalikannya ni pakai banih yang di hargai sesuai ketentuan pemodal menukar banih kita berapa sekilonya misal Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus) sekilonya di kali 1 ton banih, ini lah bila orang ngabil langsung dari tanahnya bila orang kada ngambil dari tanah tu bias mahal pang bias Rp.4.500 (empat ribu lima ratus). sekilonya bila pemodal menukarti, tapi kami di sini lah kebanyakan petani langsung pang yang ngabil biar kada uyuh ay lagi kami, oleh jua pemodal ni bisi alat jadi kami kada tapi uyuh meambilnya. Sekitarang bulan 10 tu sudah garap lahan, jenis banih empang benih tahunan, bila panen tu misal orang betanam banih satu hektar bisa ja dapat banih 1 ton lebih, panennya tu lah sekitaran bulan empat bulan lima, selain itu nunggu lagi. Karida di manfaatkan ay di biarkan seujarnya ay menunggu pas bulannya.³⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

³⁶ ibid

Cara pengembaliannya ini seperti kita minjam aja, misalkan kita meminjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) mengembalikannya segitu juga, membayar huga menunggu panen, karena nunggu dapat uang dari panen, mengembalikannya ini berbentuk gabah yang di hargai sesuai ketentuan pemodal membeli gabah kita berapa sekilonya misal Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus) sekilonya di kali 1 ton gabah, ini kalo pemodal langsung ngambil dari tanahnya, kalau orang tidak ngambil dari tanah itu bisa mahal Rp.4.500 (empat ribu lima ratus) satu kilonya kalau pemodal membelinya, kalau kami di sini kebanyakan pemodal langsung yang ngambil biar tidak susah lagi kami, karena juga pemodal ini punya alat jadi kami tidak susah meambalnya. Sekitar bulan 10 itu sudah mulai garap lahan, jenis padi empang padi tahunan, bila panen itu misal orang tanam padi satu hektar bisa aja dapat panennya padi 1 ton lebih, panennya itu sekitaran bulan empat bulan lima, selain itu nunggu lagi. Tidak di manfaatkan di biarkan saja menunggu bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peminjaman oleh bapa U dilakukan secara tidak tertulis. Pelaksanaan peminjaman ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah uang, pengembalian dihitung sesuai dengan jumlah utang tanpa adanya bunga, pengembalian modal terjadinya saat panen yang pengembaliannya berupa gabah atau padi, jumlah utang dihitung berdasarkan harga gabah atau padi yang ditentukan oleh pemodal. Adapun dalam pengembaliannya peminjaman hutang jika tahun ini tidak dibayar lunas, yang mana tahun depan pembayaran peminjaman tahun sebelumnya harus dibayar lunas.

e. Subjek Kelima

Nama : Suhau
 Umur : 35 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Suku : Banjar
 Agama : Islam
 Alamat : Seranggas

Pada tanggal 18 Mei 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada S. Dalam wawancara ini penulis telah mengagali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang melatar belakangi terjadinya perjanjian dan bagaimana sistem peminjaman modal ?

Kami ni kada tapi ada modal. Cara sistem peminjaman modal di sini bila aku minjam Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus) berarti aku mengembalikannya tu banih 1 ton, bila yang memodali tu bejual Rp.5.000 (lima ribu), berarti inya nukar ampun kami basah tu atau ngambil langsung di wadahnya di harganya Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus), bila nya sistem kering ni lah misalnya aku minjam Rp.10.000.000 (sepuluh juta) inya menukar banih kita ni Rp.5.000 (lima ribu), dan inya bejual lagi Rp.6000 (enam ribu), tapi di situ banihnya sudah karing tinggal giling ja lagi, lawan ada jua yang menukar harga basah tu Rp.3.000 (tiga ribu) ada jua yang Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kami tidak mempunyai modal. Cara sistem peminjaman modal di sini kalau aku minjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) berarti kami mengembalikannya ini padi 1 ton, kalau yang memodali itu menjual Rp.5.000 (lima ribu), berarti dia membeli punya aku basahnya itu atau ngambil langsung di tempatnya di harga Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus), kalau sistem kering ini misalnya, kita minkam, Rp.10.000.000 (sepuluh juta) pemodal membeli padai kita ini Rp.5.000 (lima ribu), dan dia menjual lagi Rp.6.000 (lima ribu) tapi di situ padinya sudah kering tinggal di giling aja lagi, dengan ada juga yang membeli harga basah ini Rp.3.000 (tiga ribu) dan juga Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus).³⁷

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah ada kegagalan dalam peminjaman, apa saja bahan yang dibutuhkan, beberapa tahun melakukan peminjaman modal ?

Ada kaya kita minjam ni awanya kita minjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) tapi kada kawa membuliki Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) tu kawa membuliki Rp.2.000.000 (dua juta) jadi hutang kita ada dengan pemodal tu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus), yang tahun berikutnya bisa ja minjam tapi kada kawa Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) kawa Rp.2.000.000 (dua juta) ja mepasi hutang yang tahun dahulunya bila minjam lagi. Banih pupuk, alat-alat traktor, racun rumput racun serangga, kompressan. Kurang lebih berapa lah sekitaran 2 tahun rasanya sudah.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ada seperti kita meminjam ini awalnya kita minjam

³⁷ Suhau, *Wawancara* (Pelangsian, 18 Mei 2021).

Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) kalau tidak bisa mengembalikan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) bisa mengembalikan Rp.2.000.000 (dua juta) yang tahun berikutnya bisa aja minjam tapi tidak bisa Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) bisa Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus), mencukupkan hutang yang tahun kemaren modal awal Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus). Padi pupuk, kalau pakai alat traktor, racun rumput racun serangga, kompresan. 2 tahun.

tentang berapa luas tanah yang digarap, apakah ada manfaat dan kendala peminjaman ?

1 hektaran pang ampun ku ni, di samping pakai makan ada jua tabungan, Kendala dalam sitem peminjaman modal ini gagal panen ay.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

1 hektar punya saya, di samping untuk makan, ada juga tabungan, kendalanya dalam sistem2 peminjaman modal ini gagal panen.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada zakatnya yang dikeluarkan, berapa banyak kelompok tani dan apakah pernah mengalami kegagalan panen?

Zakatnya ni lah kami masing-masing tergantung orangnya ja. di sini banyak ja kelompok tani, sekitaran 10 lebih, tapi beda-beda jalur. Ada ja pang kayanya, tapi kada tau pang lah, oleh kada pernah kaya itu lagi.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Zakatnya ini kami masing-masing tergantung orangnya. Di sini banyak kelompok tani, kira-kira 10 lebih itu beda-beda jalur. Ada juga tapi sebagian aja yang terkadang mengalami kaya gini.³⁸

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana cara pengembalian modal pinjaman, kapan waktu dimulainya perjanjian, apakah setelah panen di manfaatkan lahan pertanian ?

Cara pengembaliannya ni lah kaya kita minjam ay, misal kita minjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) mengbalikannya seitu ay, membayarnya gin nunggu panen am, oleh dapat duit menunggu habis panen am e, atau mengembalikannya ni pakai banih yang di hargai sesuai ketentuan pemodal menukar banih kita berapa sekilonya misal Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus) sekilonya di kali 1 ton banih, ini lah

³⁸ ibid

bila orang ngambil langsung dari tanahnya bila orang kada ngambil dari tanah tu bias mahal pang bisa Rp.4.500 (empat ribu lima ratus). sekilonya bila pemodal menukarta, tapi kami di sini lah kebanyakan petani langsung pang yang ngambil biar kada uyuh ay lagi kami, oleh jua pemodal ni bisi alat jadi kami kada tapi uyuh meambilnya. Sekitarang bulan 10 tu sudah garap lahan, jenis banih empang benih tahunan, bila panen tu misal orang betanam banih satu hektar bisa ja dapat banih 1 ton labih, panennya tu lah sekitaran bulan empat bulan lima, selain itu nunggu lagi. Karida di dimanfaatkan ay di biarkan seujarnya ay menunggu pas bulannya.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Cara pengembaliannya ini seperti kita minjam aja, misalkan kita meminjam Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) mengembalikannya segitu juga, membayar huga menunggu panen, karena nunggu dapat uang dari panen, mengembalikannya ini berbentuk gabah yang di harga sesuai ketentuan pemodal membeli gabah kita berapa sekilonya misal Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus) sekilonya di kali 1 ton gabah, ini kalo pemodal langsung ngambil dari tanahnya, kalau orang tidak ngambil dari tanah itu bisa mahal Rp.4.500 (empat ribu lima ratus) satu kilonya kalau pemodal membelinya, kalau kami di sini kebanyakan pemodal langsung yang ngambil biar tidak susah lagi kami, karena juga pemodal ini punya alat jadi kami tidak susah meambilnya. Sekitar bulan 10 itu sudah mulai garap lahan, jenis padi empang padi tahunan, bila panen itu misal orang tanam padi satu hektar bisa aja dapat panennya padi 1 ton lebih, panennya itu sekitaran bulan empat bulan lima, selain itu nunggu lagi. Tidak di dimanfaatkan di biarkan saja menunggu bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peminjam oleh bapa S sesuai dengan peminjaman dengan pemodal yang mana dalam pengembalian dihitung sesuai dengan jumlah utang yang dipinjam keseluruhan dalam jalannya pengairan sawah, dan dalam pengembaliannya tidak ada jasa peminjaman atau bunga melainkan sesuai jumlah keseluruhan yang diberikan pemodal kepada petani.

f. Subjek Keenam

Nama : H. suri
Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Petani
 Suku : Banjar
 Agama : Islam
 Alamat : Pelangsian³⁹

Pada tanggal 27 maret 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada S. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang melatar belakangi terjadinya perjanjian, siapa orang-orang yang terlibat dalam sistem meminjam modal ini ?

Yang melatar belakangi orang meminjam tu oleh kada bisi modal. Meminjam ni lah kebanyakan keluarga jua kaya keponakan tu ay, ada jua lain keluarga tapi kada banyak pan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Yang melatar belakangi orang meminjam itu karena tidak punya modal. Meminjam ini kebanyakan keluarga seperti keponakan, dan ada juga bukan keluarga tetapi tidak banyak.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana asal mula anda bisa meminjamkan modal ini ?

Awalnya ni lah oleh pakai tabungan ja, oleh ku lihat ni semakin hari mencari gawian semakin ngalih, dan aku ni jua kada asal dari orang beduit jua awalnya ni, bisi bakas runtian pekat dan menukar pekat jua sedikit-sedikit awalnya, habis tu sambil bejualan sembako dan meutangkan orang jua, ampiah runtian pekat tu sempat meanu ayam beras kada behasil jua, pas rami-raminya orang behuma haja ay behuma, dan mulai keluarga tu meminjam oleh kada bisi modal jar, jadi meminjamkan ay sampai wayah ini, kawa pang menukar alat kaya orang jua, biar kada uyuh behuma kaya bahari.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Awalnya ini untuk tabungan aja, karena saya lihat ini semakin hari mencari kerjaan semakin susah, dan aku ini juga bukan dari orang beuang juga awalnya ini, punya tempat membersihkan rotan dan membeli rotan juga sedikit-sedikit awalnya, terus sambilan

³⁹ H.suri Pemodal, *Wawancara* (Pelangsian, 27 Maret 2021).

berjualan sembako dan meminjamkan orang juga, berhenti tempat membersihkan rotan itu sempat memelihara ayam beras tidak ada kembali modal, rame-ramenya orang menanam padi mencoba ikut-ikutan, dan mulai keluarga itu meminjam karena tidak punya modal, jadi meminjamkan sampai saat ini, bisa membeli alat seperti orang lainya, biar tidak susah menanam padi atau memanenya seperti dulu.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah ada perbedaan pengembalian peminjaman modal antara keluarga dengan bukan keluarga.

Karida pang ku bedai semua sama ja oleh kenal pang, kada nyaman jua bila membeda-bedakan, nah munya kada kenal pang kada wani am meminjami biar minta tolong gin kada ku pinjami oleh beresiko pang mun kada kenal tu.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada saya bedakan semua sama aja karena kenal, tidak enak juga kalau membeda-bedakan, kalaunya tidak kenal tidak berani meminjamkan dengan tujuan minta tolong tidak saya pinjamkan karena beresiko tidak kenal itu.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa jumlah uang yang di butuhkan dalam peminjaman modal, apakah ada bentuk jaminan, pembebanan atas peminjaman modal ?

Meminjamkan ni kebanyakan separo dari modal bubuhannya ja ada yang Rp.5.000.000 (lima juta) ada yang lebih, meminjamkan pakai keluar ja, karida bejaminan membantu ay gasan keluarga jua. Pembebanan resikonya lah ditanggung petani oleh petani yang meminjamnya bila aku ni tau kembali duit ku ja, yang penting duit ku ni kembali kaya perjanjian tu pang, bila sudah panen harus kembali am berarti duit ku kaya itu ay.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Memberi modal ini kebanyakan separuh dari modal mereka aja ada yang Rp.5.000.000 (lima juta) ada yang lebih, meminjamkan untuk keluarga aja, tidak ada jaminan sifatnya membatu untuk keluarga. Pembebanan resiko ditanggung petani karena petani yang meminjam, kalau saya ini tau mau kembali uang saya saja, yang penting uang saya ini kembali seperti perjanjian itu, kalau sudah panen harus kebalu uang saya seperti itu.⁴⁰

Selanjutnya penulis menanyakan kembali terkait bagaimana sistem

⁴⁰ Ibid

peminjaman modal serta manfaat dan kendala dalam peminjaman modal?

Peminjaman modal pakai keuntungan ay, misal panennya sekian ku tukar banihnya harga Rp.4.500 (empat ribu lima ratus), misal orang menukar Rp.5.500 (lima ribu lima ratus) ku tukar seitu ay, tapi orang membayar tu sebatas utang inya minjam ja, bila ada labihan banihnya bisa ay inya jual ke lain, misal panennya gagal tahun kena am inya membayarnya. Manfaatnya lah kalo orang menukar Rp.5.500 (lima ribu lima ratus) aku nukarnya Rp.4.500 (empat ribu lima ratus), itu ay jar ku Manfaatnya. Kendalanya tu lah saat gagal panen ja hasilnya kada sesuai, tapi kada suah pang gagal panen jarang pang yang kaya itu.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Peminjaman modal memakai keuntungan, misal panenna sekian saya tukar padinya harga Rp.4.500 (empat ribu lima ratus), andai orang membeli Rp.5.500 (lima ribu lima ratus) saya beli tetap segitu, tapi orang membayar itu sebatas utang minjam saja, andai ada labihan padinya bisa dia jual ke lain, andai panennya gagal tahun berikutnya dia akan membayarnya. Manfaatnya itu kalau orang beli Rp.5.500 (lima ribu lima ratus) saya beli Rp.4.500 (empat ribu lima ratus), itu saja menurut saya manfaatnya. Kendalanya itu saat gagal panen aja hasil tidak sesuai, tapi itu terkadang dan hampir tidak pernah.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait kapan waktu dimulainya perjanjian sistem peminjaman modal, bagaimana zakat yang di keluarkan dalam sistem bagi hasil ini ?

Di mulainya sistemtem peminjaman modal ni dari mulai orangnya handak menggawinya tu pang bulan 10 biasanya. Bentuk gabang zakatnya misal sepuluh ton dapatnya, zakatnya sepuluh persen berarti zakat yang di keluarkan tu zakanya seton banihnya itu untuk aku pribadi.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Waktu di mulainya sistem peminjaman modal ini pada bulan 10 biasanya. Bentuk karung zakatnya misal sepuluh ton dapatnya, zakatnya sepuluh persen berarti zakat yang di keluarkan itu zakanya satu ton padinya itu untuk saya pribadi menzakatkan.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa tahun anda melakukan perjanjian peminjaman, apakah ada inspirasi atau motivasi dan tujuan tertentu terkait peminjaman modal kepada petani ?

Labih dari 7 tahun ini pang, orang yang meminjam ni ada

yang lebih dari 3 tahun ada jua yang 2 tahun, semuanya kenal pang oleh keluarga jua. Inspirasi aku ni lah pakai menolong ay sebenarnya oleh keluarga jua pang dan jua, kada meharapkan untung jua pang sebenarnya membantu ja tujuannya oleh ada jua baisi duit dari pada kada tepakai sama sekali kalau motivasi lah selain kawa membantu orang jua kita dapat berkahnya jua pakai kedepannya kaya tujuan akhirat ada tujuan dunia kaya itu pang jar ku oleh banyak jua yang membutuhkan selain kita. Tujuannya ni lah pakai membantu ay sebenarnya dan jua pakai beamal ay, dan kada habis jua duit bila di pinjamkan setidakny ada tabungan pakai aku dan jua ada bertambah penghasilan.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Lebih dari 7 tahun ini, orang yang meminjam ini ada yang lebih dari 3 tahun ada juga yang 2 tahun, semuanya kenal pang karena keluarga juga. Inspirasi saya ini untuk menolong sebenarnya karena keluarga juga dan juga tidak mengharapkan untung juga sebenarnya membantu aja tujuannya karena ada juga punya uang dari pada tidak teguna sedangkan motivasi ini selain bisa membantu orang juga dapat berkahnya juga untuk kedepannya seperti tujuan akhirat ada tujuan dunia seperti itu menurut saya karena banyak juga yang membutuhkan selain kita. Tujuannya ini untuk membantu sebenarnya dan juga untuk beramal, dan tidak habis juga uang kalau di pinjamkan setidakny ada tabungan untuk saya dan juga ada bertambah penghasilan.⁴¹

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah orang dalam peminjaman ini dalam setiap tahunnya selalu berganti-ganti ?

Orang yang meminjam ni lah kada semuanya beganti malah ada yang bertambah pang dua orang bisa kada satu bila ada yang ampih meminjam tu, pasti ada ja yang masuk dan jua orang yang meminjam ni rata-rata kenal dan juga sudah lawas minjam ada yang tiga tahun sampai lima tahun.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Orang yang peminjam ini tidak semuanya berganti malahan ada yang bertambah dua orang atau tidak satu kalau ada yang berhenti minjam itu, pasti ada aja yang masuk dan juga orang yang meminjam ini rata-rata kenal dan juga sudah lama minjam ada yang tiga tahun sampai lima tahun.

⁴¹ Ibid

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peminjaman oleh bapa S yaitu untuk penyaluran perawatan tanah padi yang sangat berperan penting dalam jalannya pengairan sawah yang dikarenakan petani tidak memiliki modal, sebagian petani awalnya tidak memiliki modal yang kemudian setengahnya dari dana yang dipinjamkan pemodal ke pada petani, kemudian hal tersebut diberikan kepada pemodal dengan berdasarkan nilai jumlah utang atau dana yang di pinjamkan, yang mana dalam kesepakatan tersebut tidak ada bunga atau bertambahnya jumlah utang melainkan pengembaliannya berdasarkan jumlah utang yang dipinjam.

C. Analisis

Pada sub bab ini berisi tentang pemaparan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah di Bab 1. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus permasalahan yakni peminjaman modal petani tanpa agunan di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun uraian analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian Modal Pinjaman Antara Pemilik Modal Dengan Petani Yang Terjadi Di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.

a. Pengembalian Gabah Dengan Harga Ditentukan Pemodal

Dari beberapa subjek penelitian yang telah diwawancarai oleh penulis yaitu U, A, A, U, S, bahwa mereka melaksanakan pengembalian modal pinjaman di lakukan di saat panen yang mana dalam pengembaliannya dalam bentuk gabah. Berdasarkan data fakta di lapangan subjek U menganggap bahwa pengembalian modal pinjaman ini seperti minjam aja, misalkan meminjam Rp.5.000.000

pengembaliannya segitu juga, untuk saja tidak ada bunga, dan pengembaliannya ini nunggu panen baru bayar, sedangkan menurut bapak A pengembaliannya ini seperti kita minjam aja, misalkan kita meminjam Rp.3.500.000 mengembalikannya segitu juga, membayar menunggu, panen, karena nunggu dapat uang dari panen, mengembalikannya ini berbentuk gabah yang di harga sesuai ketentuan pemodal membeli gabah kita berapa sekilonya misal Rp.3.500 sekilonya di kali 1 ton gabah.

b. Diambil Langsung dari Lahan Pertanian

Berdasarkan hasil observasi langsung dengan bapak U bahwa pengembalian modal di lahan pertanian, yang dilakukan dengan menggunakan alat secara langsung, sedangkan menurut bapak A, U, S, pengembalian sangatlah memudahkan petani dalam bentuk pengambilan gabah, tetapi harga tidak sama dengan orang membeli melainkan perbedaannya sangat berbeda jauh, hal tersebut yang menyebabkan petani bisa mengalami kerugian yang mana dalam pengembaliannya tersebut harga sangat murah peminjaman tidak sesuai dengan pengembalian.

Sebagaimana penjelasan hasil observasi wawancara di lapangan penulis memperhatikan tempat dilaksanakannya proses pengambilan gabah di lahan pertanian, ada yang melakukan pengembalian berupa uang, ada pengembalian berupa gabah di ambil secara langsung di lahan pertanian, dan pengembalian berupa gabah di antara kerumah pemodal.

c. Dikembalikan Tahun Berikutnya Jika Panen Gagal

Subjek U, A bahwa perjanjian peminjaman modal petani tanpa agunana yang dilakukan antara pemilik modal dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem peminjaman modal petani yang

dilakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama yang dimana pemberian modal kepada petani bersifat tidak dapat ditagih.

Menurut hasil observasi dan wawancara dilapangan, penulis memperhatikan pengembalian modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani yang terjadi di desa lampuyang kabupaten kotawaringin timur bahwasanya pengembaliannya tidak dapat di tagih melainkan di saat waktu panen tiba bahwa petani yang merasa meminjam dana dengan pemodal harus di kembalikan, pengembalian tersebut di lakukan di lokasi pertanian yang mana pengembalian tersebut masyarakat sekitar petani mengembalikannya dalam bentuk gabah.

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan di atas, maka hal ini bersesuaian dengan teori masalah yang menyatakan bahwa dalam peminjaman modal petani terdapat perbuatan dimana para pihak sama-sama saling berkehendak dan juga sepakat untuk melaksanakan prestasi yang sudah ditentukan, seperti menerima modal yang diberikan pemodal kepada petani. Dalam peminjaman modal petani terdapat beberapa pihak diantaranya pemodal dan petani dan orang yang membantu jalanya pengairan pada pertanian. Dalam peminjaman modal petani terdapat perjanjian dimana para pihak tersebut mempunyai tanggung jawab atas jalannya pengairan pada lahan pertanian tersebut, yang dimana pemodal

memberikan sepenuhnya modal kepada si petani, dan sebaliknya pula petani memelihara pengairan persawahan dengan sebaik mungkin.⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas maka peminjaman modal usaha pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk kedalam transaksi ijon atau dalam bahasa arab dinamakan mukhabarah yang menjelaskan bahwa Memperjualbelikan buah-buahan biji-bijian yang masih hijau atau belum layak untuk dipanen.⁴³ Jual beli ijon menurut madzhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dalam belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan jika buah tersebut belum layak petik, maka disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.⁴⁴

pengembalian pinjaman dikembalikan dengan gabah hasil dari panen, namun hasil panen tersebut belum diketahui kejelasan keuntungannya, hal tersebut termasuk dalam transaksi yang mengandung *gharar*. Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Menurut

⁴² Rizal Fahlefi, “ implementasi Masalahah dalam Kegiatan Ekonomi syariah”, Vol. 14 No. 2 (Desember 2015), 226.

⁴³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi), (Bandung: CV, Diponegoro, 1992), 124.

⁴⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 140.

Adiwarman A. Karim, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika di dalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi atau tidak untung, rugi atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut sebagai *taghrir* (*gharar*) dan dilarang dalam Islam.

Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak sah menurut *syara* yaitu kesepakatan bersama suatu tindakan jual beli sah dengan syarat harus ada kesepakatan bersama. Hal ini berdasarkan surah an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha penyayang kepadamu.

Berdasarkan observasi lapangan penulis menemukan adanya praktik peminjaman modal dengan sistem penentuan harga terlebih dahulu sebelum panen raya terjadi. Hal ini dapat dipahami bahwa pemodal memberikan harga yang sudah diterapkan sebelum panen. Sementara dalam proses penanamannya padi petani tidak bisa

memperhitungkan apakah berhasil atau gagal panen. Berdasarkan fakta tersebut maka hal ini bersesuaian dengan teori ijon yang memiliki definisi yang mana pendapatan-pendapatan ini berlaku pula untuk tanaman seperti padi seperti halnya yang terjadi di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana masyarakat menjual padi kepada pemodal yang digunakan petani untuk modal bercocok tanam. Dalam hal ini padi yang belum nyata berhasil tidaknya panen kiranya sama-sama berpatokan pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat hukumnya misalkan gagal panen.

Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan teori ijon bahwa dalam peminjaman modal terdapat perjanjian pada peminjaman uang bersifat sederhana dimana petani yang membutuhkan uang cepat karena didesak oleh jalannya pengairan sawah, hal itu juga berlaku dalam perjanjian ijon, dimana pemodal diharapkan beritikad baik menolong pihak petani untuk menanggulangi beban yang di hadapi. Sesuai dengan asas konsensualisme perjanjian peminjaman modal itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan mengenai peminjaman dan pengembalian. Begitu kedua belah pihak setuju tentang peminjaman dan pengembalian maka lahirlah peminjaman modal usaha pertanian. Kewajiban petani mengembalikan pinjaman dengan gabah yang di kembalikan saat panen. Dengan kata lain perjanjian pinjaman modal menurut KUH Perdata itu belum memindahkan hak milik, adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan. Dengan demikian dalam KUH

Perdata *levering* merupakan suatu perbuatan yuridis dengan memindahkan hak milik yang caranya ada tiga macam, tergantung dari macam barang. Selanjutnya dalam hal penyerahan berlaku ketentuan-ketentuan yang menyangkut hal tentang penyerahan. Biaya penyerahan dipikul oleh si petani sedangkan biaya penerimaan di pikul oleh si pemodal jika telah diperjanjikan. Kewajiban utama peminjaman adalah membayar pinjaman pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga gabah di hitung dalam jumlah uang. Meskipun dalam hal ini tidak ditetapkan dalam suatu pasal atau undang-undang namun dengan sendirinya sudah didalam perjanjian peminjaman modal, umpamanya pengembalian tidak bisa di bayar di saat panen maka pengembaliannya di hitung kebalikan di tahun berikutnya. Jika petani tidak membayar peminjaman modal, maka itu merupakan suatu *wanprestasi* yang memberikan penjelasan kepada pemodal untuk menuntut ganti rugi atau menagih peminjaman kepada petani.

Sedangkan dikaitkan teori perjanjian islam berdasarkan pembiayaan yang di lakukan pemodal kepada petani menurut musyarakah fawa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu: pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Berdasarkan dengan pembiayaan peminjaman modal usaha pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur maka prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pemodal dengan pihak petani mewajibkan membayar yang dibiayai untuk mengembalikan uang dengan bentuk gabah atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan modal yang diberikan keseluruhan.

Kemudian berdasarkan pengembalian yang terjadi di saat panen mengalami kegagalan maka masih bisa dibantu, tindakan pemodal membantu petani dengan menambah jumlah pinjaman bagi petani yang membutuhkan dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir pemodal meminta jumlah pendapatan gabah yang dihasilkan petani di saat panen.

2. Motivasi Pemodal Menyalurkan Dana Pada Petani Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur.

a. Pinjaman Modal

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suri pemodal mengatakan bahwa Inspirasi saya ini untuk menolong sebenarnya karena keluarga juga dan tidak mengharapkan untung juga sebenarnya

membantu aja tujuannya karena ada juga punya uang dari pada tidak teguna sedangkan motivasi ini selain bisa membantu orang juga dapat berkahnya juga untuk kedepannya seperti tujuan akhirat ada tujuan dunia seperti itu menurut saya karena banyak juga yang membutuhkan selain kita. Tujuannya ini untuk membantu sebenarnya dan juga untuk beramal, dan tidak habis juga uang kalau di pinjamkan setidaknya ada tabungan untuk saya dan juga ada bertambah penghasilan.

b. Memudahkan Proses Peminjaman

Berdasarkan observasi dan wawancara dilapangan, penulis memperhatikan Berdasarkan pernyataan pemilik modal, penulis memahami bahwa motivasi pemodal untuk membantu para petani ada kaitan keluarga serta adanya kerabat dekat tujuan untuk membantu, petani mempunyai lahan tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Oleh karena itu petani melakukan suatu perjanjian peminjaman modal, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong di antara mereka.

Menurut Sartain, motivasi adalah suatu pertanyaan yang komplekdimana dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan (*goal*) atau perangsang. Jadi motivasi pada intinya adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, secara disadari atau tidak disadari, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu serta usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok

orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang ingin dicapai.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut peminjaman modal usaha pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten kotawaringin Timur adanya motivasi yang dilakukan pemodal dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa dorongan-dorongan dimaksud dapat berbentuk *instingtif* dalam bentuk dorongan naluriah, maupun dorongan terhadap hal-hal yang memberikan kenikmatan. Sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah:11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا ۗ فَإِنِ شُرُوتُكُمْ فَفَعَلْهُمُ اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا بِهِ ۗ وَالَّذِينَ
أُوْتُوا الْعِلْمَ ۗ لَهُمْ دَرَجَاتٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Mujadalah:11).⁴⁶

Menurut hasil observasi dan wawancara dilapangan, penulis memperhatikan peminjaman modal usaha termotivasi karena adanya

⁴⁵ H. Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: CV Wancana Prima, 2007), 182.

⁴⁶ Al-Mujadalah, 58:11.

permintaan yang awalnya di lakukan oleh pihak keluarga yang menyebabkan hal tersebut berkepanjangan sampai dengan kerabat sekitar yang bukan keluarga.

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan di atas, maka hal ini bersesuaian dengan teori *Maslahah* yang menyatakan bahwa dalam motivasi pemodal menyalurkan dana terdapat perbuatan dimana pemodal mempunyai niat membantu, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan yang mana para pihak sama-sama saling berkehendak. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadis:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا , نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسْرَعَلَ مُعْسِرٍ , يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَمَنْ سَتَرْتُ مُسْلِمًا , سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَ اللَّهُ فِي الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

Artinya: Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW. Bersabda “Barang siapa melepaskan dari seseorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang sudah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran-kelonggaran bagiannya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aib dia di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-nya, selama hambanya menolong saudaranya”. (H. R. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut memberikan pelajaran kepada seorang muslim

bahwa ketika melihat seseorang kesusahan sudah seharusnya untuk membantu, didalam membantu terhadap beberapa kebaikan terhadap seseorang yang menolongnya, kebaikan akan berbalas dengan kebaikan, kebaikan itu luas jangkauan nya jika dilihat dari makna hadis tersebut.⁴⁷

Sebagaimana motivasi pemodal menyalurkan dana pada petani berdasarkan hukum ekonomi syariah di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu menolong seseorang dalam hal kebaikan memberikan manfaat yang amat banyak, baik itu yang bersifat individu maupun bersifat *social* (kelompok), secara individu manfaat itu bisa dirasakan dengan sendirinya, baik itu disadari maupun tidak disadari, terkadang kita tidak merasakan nikmat yang Allah berikan dan kita tidak tahu bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi Allah memberikan nikmat kepada makhluknya sangat amat banyak jumlah, sayangnya kita sering acuh dan sering lalai dengan nikmat yang Allah berikan tersebut. Yang terkandung dalam hadis tersebut, kebaikan ataupun manfaat yang dapat di rasakan dan yang Allah berikan kepada kita secara individu antara lain: Allah akan memberikan kemudahan di akhirat, selain akan hal itu Allah pun akan memberikan kelonggaran-kelonggaran baik itu di dunia maupun di akhirat, dan yang terakhir apabila kita membantu dalam hal tidak menyebarluaskan aib seseorang yang diketahui oleh kita, maka Allah menutupi aib-nya di akhirat kelak.

⁴⁷ M. Bustanun Naufal, Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadist, dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://osf.io/fdp6t/download/%3Fformat%3Dpdf&ved=2ahUKEwi1rpGf7sjzAhWVH7cAHSwQBJ0QFnoECAQQAQ&usq=AOvVaw3f5xPD8FOUMHiFGhH78Gpq> (12 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemodal motivasi menyalurkan dana untuk membantu kesusahan yang dialami oleh seorang muslim dengan meringankan memberikan materi (uang) maka membantu dengan cara itu maka mempunyai sesuatu yang dapat melonggarkan atau bahkan menyelesaikan dari masalah yang di hadapi sebagian petani, jika diperhatikan secara lebih terperinci, pertolongan yang diberikan seorang mukmin kepada sesama muslim itu akan kembali kepada seseorang yang menolong nya tersebut, pada hakikatnya kebaikan yang di berikan itu sudah pasti kembali kepada diri yang member pertolongan. Disamping akan hal itu, apabila kita menolong akan sesama muslim dalam hal kebaikan tentunya, yang tidak ada kaitanya dengan kejahatan, tidak ada hubungannya dengan kemungkaran yang melanggar akan syariat agama, Allah berjanji akan memberikan pertolongan kembali kepada orang tersebut, pertolongan yang akan diberikan itu baik di dunia maupun di akhirat seseorang yang menolong orang lain entah itu dalam hal materi, tenaga, maupun fikiran, niscaya Allah akan mengganti bentuk dari pertolongannya itu dengan berbagai kebaikan, semisal ketika kita melihat orang yang sedang kesusahan dalam materi, entah itu kelaparan, ataupun hal yang sekiranya bersangkutan paut dengan materi, dzahirnya harta seseorang berkurang karena menolong orang lain yang sedang berada dalam kesusahan tersebut, akan tetapi hakikat nya harta seseorang bertambah, itung-itungan manusia dengan itung-itungan Allah Swt itu berbeda bentuknya, jangan khawatir harta berkurang karena untuk

menolong orang lain, karena Allah Swt selalu memberikan rizky yang berlimpah jika seseorang membantu orang lain. Mereka yang membantu orang lain di janjikan akan mendapatkan penggantinya, baik itu di dunia maupun diakhirat kelak. Yang penting dalam tolong-menolong itu satu kuncinya, ikhlas. Ikhlas tolong-menolong ada satu elemen terpenting. Ketika seseorang menolong orang lain tentu saja ada yang di korbakan di dalam diri seseorang, baik itu materi, tenaga, maupun fikiran, akan tetapi jika seseorang melakukan hal itu didasari dengan rasa ikhlas yang sudah tertanam di diri seseorang maka itu akan terasa biasa-biasa saja. Sebenarnya inti dari hadis di atas adalah agar umat Islam memiliki kepedulian dan kepekaan sosial atas saudara-saudaranya. Dalam Islam berlaku egois atau hanya mementingkan diri sendiri itu tidak dibenarkan, karena di samping hak secara pribadi seseorang juga terdapat hak orang lain, egois hanya dapat merugikan diri sendiri bahkan yang lebih ditakutkan dari sikap egois itu merugikan orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai di Desa Seranggas Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur di simpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya pengembalian modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani yang terjadi di Desa Seranggas Kec. Kotawaringin Timur bahwa perjanjian peminjaman modal petani tanpa agunan yang dilakukan antara pemilik modal dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada pemodal dan petani. Adapun sistem peminjaman modal petani yang dilakukan di saat waktu panen tiba bahwa petani yang merasa meminjam dana dengan pemodal harus di kembalikan, pengembalian tersebut di lakukan di lokasi pertanian yang mana pengembalian tersebut masyarakat sekitar petani mengembalikannya dalam bentuk gabah hal tersebut di kaitkan dengan kajian ijon.
2. motivasi pemodal menyalurkan dana pada petani berdasarkan hukum ekonomi syariah di Desa Lampuyang dikarenakan ada kaitan keluarga tujuan untuk membantu, sedangkan petani dikarenakan mempunyai lahan yang tidak memiliki modal yang cukup. Oleh karena itu petani melakukan suatu perjanjian peminjaman modal, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong di antara mereka sesuai dengan kajian masalah yang

dimana merupakan suatu yang mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penelitian lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Petani dalam melakukan peminjaman modal seharusnya dalam pertanian tidak harus ketergantungan kepada pemodal, adanya kejujuran atas jalanya pengairan, membuat kemanfaatan lahan sesudah selesai panen.
2. Untuk Pemodal dalam melakukan peminjaman modal seharusnya tidak hanya memperhatikan hasil Pertanian saja tetapi juga harus memahami kendala yang dialami petani dan yang di butuhkan Petani, membantu petani bukan sekedar keluarga tetapi petani lainnya yang membutuhkan modal

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat Tahrani. *Wawancara* Desa Seranggas. 28 maret 2021.
- Al-Khalafi, Badawi, Azhim bin Abdul', *Al Wajalz Panduan Fiqih Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2007.
- Anashori, Gholur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universit Press, 2018.
- Anshori, Ghofur Abdul. *Perjanjian Islam Dalam Indonesia. Konsep Gegulasi dan Implementasi*. Yokyakarta: 2010.
- Anton. *Wawancara* Desa Seranggas. 18 Mei 2021.
- Asrori, H. Mohammad, *Psikologi Pembelajaran*, Bandung: CV Wancana Prima, 2007.
- Bustanun Naufal M. Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadist. dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://osf.io/fdp6t/download/%3Fformat%3Dpdf&ved=2ahUKEwi1rpGf7sjzAhWVH7cAHSwQBJ0QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw3f5xPD8FOUMHiFGhH78Gpq>. 12 Agustus 2021.
- Dahlan, Aziz Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Van Hoeve 1999.
- Fahlefi, Rizal, “ implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi syariah”, Vol. 14 No. 2 Desember, 2015.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 114/114/DSN-MUI/XI/2017, Akad Syirkah.
- Ghazaly, Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Imam Hafiz Shahihnuddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif bin Muroi Nabawi,
Shahih Muslim Juz III, Dahlan: Bandung, 1341.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2012.
- M.A. Anwar. Syamsul Dr. Prof. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mas'adi, A. Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'adi, A. Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.
- Nainggolan Anjelina Retno, "*Analisis Permodalan Usaha Tani Tanaman Padi (Studi Kasus : Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai)*". Skripsi-Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Observasi Peminjaman Modal Usaha Pertanian di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur*. Seranggas 20 Desember 2020.
- Purba, Wahyudin Denny. Mochamad Thohiron Dwie Retna Surjaningsih, *Pengantar Ilmu Pertanian*. Skripsi: Jakarta. Yayasan Kita Menulis 2020.
- Riyanto. "*Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)*". Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, 2019.

Rosmiyati, Vina. *“Pengaruh Modal, Luas Lahan dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani Nanas (Studi Pada Petani Nanas Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)*. Skripsi-Purwokerto: IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.

Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Sejarah terjadinya dusun. Wawancara Kantor Desa Seranggas Lampuyang 25 maret 2021.

Suhau. *Wawancara* Desa Seranggas. 18 Mei 2021.

Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Ubin. *Wawancara* Desa Seranggas. 18 Mei 2021.

Udin. *Wawancara* Desa Seranggas. 20 Desember 2020.

Utsman, Sabian. *Metodelogi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka pelajar 2008.

Ya’qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, Bandung: CV, Diponegoro, 1992.

Yusuf, Muhammad, *Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII No. 1, Januari 2013.